

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PADA ANAK ERA DIGITALISASI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS
DESA JEBUNG KIDUL KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN
BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

AHMAD RIYANTO
NIM. S20171011

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2021**

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PADA ANAK ERA DIGITALISASI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS
DESA JEBUNG KIDUL KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN
BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Ahmad Riyanto
NIM: S20171011

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag
NIP. 197501031999031001

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PADA ANAK ERA DIGITALISASI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS
DESA JEBUNG KIDUL KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN
BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Minggu

Tanggal : 11 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Abdul Jabar, S.H. M.H



NIP. 197109242014111001



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy

NIP. 198801112020122006

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI ()
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْأَجْنَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

"Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri,"

(QS. An-Nisa' 4: Ayat 36)¹

IAIN JEMBER

¹ Departement Agama RI, *Al-Quran* (Bandung : Penerbit Jabal, 2010), hlm 84.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan ini untuk Kedua orang tua, ibu saya Umyati dan Almarhum ayah saya Risan, yang selalu mendoakan sepenuh hati, tanpa henti dan tanpa diminta, memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan Stara-1 ini dengan baik dan pengorbanan beliau yang tidak ternilai harganya.

Keluargaku tercinta, kakak saya Faridatul Ulum, bibi saya Imil Wati, paman, kakek, nenek dan seluruh keluarga yang tidak bisa kusebut satu persatu dan tanpa mengurangi rasa kasih sayang.

Almamaterku tercinta UIN KH Achmad Siddiq Jember semoga tambah maju dan barokah.

Para guru saya mulai RA Miftahul Ulum II, MI Miftahul Ulum II, SMPN 1 Tlogosari, MAN Bondowoso, TPQ Subulus Salam, dan MD Subulus Salam yang telah memberikan banyak ilmu dan mendidik saya sehingga dengan pengetahuan tersebut saya dapat menyelesaikan studi ini.

Dosen-dosen dan seluruh civitas akademika UIN KH Achmad Siddiq Jember yang selama ini rela meluangkan waktu memberikan ilmu dan nasihat-nasihat selama saya menempuh bangku perkuliahan. Khususnya dosen pembimbing saya Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan saya.

Teman-teman kelas HK 1 angkatan 2017

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, Tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat unyuk mendapat gelar Sarjana Hukum di UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Rasa syukur dan juga bahagia tidak henti-hentinya di ucapkan oleh penulis di sini, penulis juga berterimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Kepada Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM, selaku rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember.
2. Kepada Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin. M.Fil. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember.
3. Kepada Dr. Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag selaku Dosen pembimbing skripsi saya, yang karena bimbingan serta dorongan dari beliau saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik.

Dengan ini penulis bersyukur telah menyelesaikan skripsi ini, akan tetapi penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena masih jauh sempurna. Oleh karena hal yang demikian penulis mengharapkan segala bentuk saran, kritik dan masukan yang membangun. Semoga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua pada anak.

Jember, 04 Jui 2021.

Penulis



ABSTRAK

Ahmad Riyanto, 2021: *Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)*.

Kata kunci: tanggung jawab orang tua, era digitalisasi, Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Tanggung jawab merupakan kewajiban yang dibawa setiap orang, begitu juga dengan orang tua yang memikul tanggung jawab besar yaitu terhadap anaknya. Di era digitalisasi saat ini berbagai kegiatan telah mengalami perubahan ke arah digital, yang dikenal dengan digitalisasi. Hampir semua kegiatan manusia baik pendidikan, ekonomi, sosial budaya telah mengalami transformasi ke arah digital baik yang berdampak positif maupun negatif khususnya di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Fenomena dari dampak negatif penggunaan teknologi digital satu-persatu mulai nampak terlihat di desa Jebung Kidul, mulai dari ucapan kasar pada teman bahkan pada orang yang lebih tua, tingkah laku kasar dan aneh yang mereka tiru dan diampulkan di daerah desa Jebung Kidul, kebiasaan sehari-hari seperti pagi-pagi sudah ada di balai desa untuk mengakses Wi-Fi gratis untuk bermain game online dan lain sebagainya


Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ? 2) Bagaimana Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia ?.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi dengan menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini berusaha menjelaskan berbagai sumber data berupa sekelompok masyarakat, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun peristiwa yang terjadi pada pelaksanaan tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi

Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan dengan dua pokok utama yaitu: 1) tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi sangatlah penting untuk dilakukan oleh orang tua, karena zaman sekarang anak hidup berdampingan dengan teknologi digital dengan berbagai kemudahan dan dampak negatifnya, dari pornografi, kondisi kesehatan, psikis anak, melamun, begadang, sikap arogan dan lain-lain. Kondisi ini juga diperparah dengan minimnya penguasaan orang tua akan teknologi, belum lagi kurangnya pengawasan orang tua pada anak karena berbagai alasan, mulai dari pembelajaran online, lingkungan sekitar dan hal lain yang turut membuat orang tua kendor terhadap tanggung jawabnya pada anak.

Tanggung jawab orang tua pada anak sangat penting bagi keberlangsungan masa depan sang anak, mulai dari edukasi penggunaan teknologi digital yang baik oleh orang tua, pendampingan penggunaan teknologi anak oleh orang tua, dan pembatasan penggunaan teknologi digital oleh anak. komunikasi yang baik antara orang tua dan anak merupakan modal dalam mendidik anaknya, karena sejatinya orang tua adalah pondasi bagi sang anak.. 2) tanggung jawab orang tua pada anak dalam perspektif hukum keluarga sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadits, dilain sisi juga sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya orang tua memiliki tanggung jawab pada anaknya, baik mendidik, membesarkan, menjaga dan lain-lain. Hak-hak dasar yang harus diterima oleh setiap anak juga telah ada dalam Islam, yang dikenal dengan *adh-dharuriyatu khamsin* yang mengandung beberapa hal yakni: *Hifzdu l ird* (memelihara kehormatan sang anak) seperti: merawat dan membesarkan dengan kasih sayang. *Hifzdu l din* (memelihara agama sang anak) seperti: memberikan pendidikan ilmu agama dan lain-lain. *Hifzdu l nafs* (memelihara jiwa sang anak) seperti: hak hidup, keselamatan, kesehatan dan lain-lain.. *Hifzdu l aql* (memelihara akal sang anak) seperti: memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang berdampak positif . *Hifzdu l mal* (memelihara harta sang anak) seperti: mengelola atau mengatur harta anak dengan baik dan mengetahui kegunaan harta yang digunakann oleh anak.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subyek Penelitian	39

D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data	45
G. Tahap-tahap Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Objek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis	56
C. Pembahasan Temuan	72
BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Jebung Kidul merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, dimana jumlah total penduduk Desa Jebung Kidul sebanyak 4.557 jiwa. Sebanyak 2.272 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.285 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dimana penduduk usia 0-18 tahun ialah sebanyak 1.181 jiwa atau 25% dari total penduduk desa. Dimana laki-laki berjumlah sekitar 548 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 635 jiwa. Secara umum mata pencaharian warga desa Jebung Kidul ialah buruh tani dan petani, sedangkan penduduknya rata-rata memiliki bekal pendidikan formal padal level pendidikan dasar (SD) sebanyak 33,89 %, pendidikan menengah (SMP dan SMA) sebanyak 44,73 %, sedangkan yang sampai pada level perguruan tinggi hanya sebesar 0,71 % dan terdapat 643 jiwa atau 13,57% tidak tamat SD, masih ada banyak masyarakat desa yang kurang peduli terhadap pendidikan, bahkan tidak jarang ada penduduk yang langsung menikahkan anaknya setelah lulus sekolah.¹

Pernikahan sendiri merupakan salah satu sunnatullah atau anjuran yang berlaku untuk tiap manusia dan begitu pula bagi masyarakat Jebung Kidul, yang mana dalam perkawinan bersatunya dua individu yang memiliki

¹ Haris Faturrahman, dkk. *Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Dan Sejahtera Melalui Kewirausahaan Di Desa Jebung Kidul*. (Jember: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember, 2019), hlm. 8-13.

perbedaan latar belakang yang berbeda dalam satu ikatan yang sah.² Dalam perjalanannya membina suatu bahtera rumah tangga yang mana terdiri dari beberapa anggota, yakni ayah, ibu, anak serta anggota lain dalam suatu rumah tangga yang memunculkan akibat hukum baik antara suami serta istri maupun orang tua serta anak. akibat hukum di sini ialah munculnya hak serta kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga, baik kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, kewajiban orang tua terhadap anak, maupun kewajiban anak terhadap orang tua dan lain-lain.³

Anak sendiri ialah suatu amanah luar biasa yang diberikan Allah kepada orang tua, oleh sebab itu anak haruslah dilindungi, diurus, dibimbing serta dididik sebaik mungkin yang mana ini merupakan kewajiban orang tua selaku orang terdekat bagi sang anak, dimana keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak dalam memulai interaksinya dengan dunia luar. Bersumber pada undang-undang nomor 35 tahun 2004 pasal 26 ayat 1 huruf a tentang perlindungan anak bahwasanya orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab seluruhnya terhadap anak-anaknya sebagaimana yang berbunyi, "*orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab buat mengurus, memelihara, mendidik, serta melindungi anak*".⁴

² Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia Dan Rentan. *Konsultasi Dan Konseling Keluarga Harmonis Pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera*. (Jakarta: Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, 2013), hlm 1.

³ Laurensius Mamahit. *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Lex Privatum, Vol.I No.1 2013, hlm 16-18.

⁴ Pasal 26 Ayat 1 Huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam penerapannya, ada beberapa pengertian tentang anak, menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 bahwasanya yang dimaksud dengan anak merupakan seorang yang belum berumur 18 tahun serta termasuk pula yang masih terdapat dalam kandungan. sebaliknya dalam kompilasi hukum Islam yang dimaksud dengan anak ialah orang yang belum genap 21 tahun serta belum sempat menikah serta karenanya belum sanggup buat berdiri sendiri.⁵

Orang tua ialah tongkat estafet awal serta yang sangat utama dalam memberikan didikan kepada seseorang anak, di mana orang tua mempunyai kewajiban guna dalam mendidik, membimbing, serta membina anggota keluarga untuk memenuhi peranannya sebagai orang tua, jadi keluarga mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dalam memaksimalkan seluruh peranan anak serta tidak bisa digantikan sekalipun anak sudah dididik di lembaga pembelajaran baik itu resmi ataupun nonformal, dan karenanya Tidak ada pihak lain yang dapat menggantikan peranan orang tua yang seutuhnya bagi seorang anak, karena sesungguhnya keberhasilan membina dan menerapkan nilai-nilai agama terletak antara hubungan orang tua dengan anak-anaknya.⁶

Orang tua selaku pendidik dalam keluarga khususnya anak, orang tua memiliki peran yang sangat menentukan bagaimana akhlak anak dalam

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Nuansa Aulia), hlm 29.

⁶ Hasan Baharun dan Febri Deflia Finori. *Smart Techno Parenting: Alternatif Pendidikan Anak Pada Era Teknologi Digital*. Jurnal Tatsqif, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Volume 17, No. 1 2019, hlm 55.

perubahan dan perkembangan hidupnya. Oleh karena itu, orang tua langsung berhubungan dengan anak dan mengawasinya, kesempatan ini bisa dilakukan dirumah atau di tempat yang lain dimana orang tua sedang bersama dengan anaknya. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya karena merupakan tempat paling awal dalam menerima didikan, Karena didikan di dalam keluarga mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan anak di kelak kemudian hari khususnya di era digitalisasi saat ini.⁷

Di era digitalisasi dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, hampir seluruh kegiatan manusia dalam berbagai bermacam perihal baik itu pembelajaran, sosial budaya, ekonomi serta yang lain-lain senantiasa memakai teknologi dalam pelaksanaannya. Dan karenanya perkembangan teknologi memang tidak bisa dihindari lagi sehingga penggunaannya banyak digunakan, utamanya bagi kaum kawula muda sehingga tidak sedikit dari mereka yang lebih banyak mendapatkan dampak negatif dari era digitalisasi saat ini, seperti salah satunya mengakses konten yang berbau negatif dibandingkan memanfaatkannya untuk digunakan sebagai hal-hal yang positif.⁸

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh APJI (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pengguna Internet di Indonesia tahun 2019 yakni berjumlah 171,17 juta pengguna dimana ini berarti 64,8 % dari total populasi di Indonesia, dimana mereka mulai menggunakan internet sejak umur 12 tahun

⁷ Arindya Yulia Fitri Rodhiya. *What We Talk About When We Talk About: "Digital Parenting"*. Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi Vol. 1, No. 1, 2020, hlm 30-31.

⁸ M. Syahrani Jailani, *Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini*. Nadwa, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 8, 2014, hlm 259.

dan dapat menghabiskan lebih dari 40 jam perbulan untuk mengakses internet.⁹

Kemudian jika dirinci lebih lanjut sekitar 40,25 % anak indonesia usia 7-17 tahun sudah pernah mengakses internet, dimana 3,47 % jumlah anak perempuan lebih besar dari pada laki-laki. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018 menyebutkan bahwasanya 75,67 % anak mengakses internet untuk hiburan, 73,11 % menggunakannya untuk media sosial seperti facebook dan lain-lain, 9,30 % menggunakannya untuk mengirim email dan untuk tujuan yang lain dibawah 10%.¹⁰

Berangkat dari kenyataan tersebut, tentunya di era digitalisasi sekarang ini peranan orang tua sangat penting dalam memberikan pendidikan kepada sang anak. tidak dapat dinafikkan bahwasanya teknologi berkembang sangat pesat sehingga penggunaannya bukan hanya kepada hal yang positif tetapi juga pada hal yang negatif, disinilah peran orang tua sangat diperlukan dalam mendidik anaknya di era digitalisasi ini, yang mana menurut penelitian yang dilakukan pengguna aktif teknologi saat ini khususnya media sosial sebagian besar adalah anak-anak usia muda.¹¹

Sebenarnya teknologi ini diberikan oleh orang tua mereka kepada anak-anak guna memudahkannya dalam rutinitasnya untuk melakukan

⁹ Nida Siti Mudawamah. *Perilaku Pengguna Internet : Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Perpustakaan Dan Ilmu Informasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Bibliotika : Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi Edisi 4.1 2020, hlm, 108.

¹⁰ Badan Pusat Statistik. *Profil anak indonesia 2019*. (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2019), hlm, 118-121.

¹¹ Tian Wahyudi. *Paradigma Pendidikan Anak Dalam Keluarga Di Era Digital (Perspektif Pendidikan Islam)*. Jurnal Ri'ayah, Vol. 4 No. 01 Juni 2019, hlm, 41.

kegiatannya sehari-hari seperti dalam kegiatan pembelajaran atau sekolah, komunikasi, dan lain-lain, tetapi tidak jarang teknologi ini disalahgunakan oleh anak-anak dan mereka malah tergantung terhadap teknologi. di lain sisi hal ini tidak diimbangi dengan kurangnya orang tua yang tidak begitu menguasai teknologi daripada anaknya sendiri, sehingga karena minimnya pengetahuan dari pada sang anak tentang teknologi itu sendiri maka kewenangan orang tua dalam mendidik anaknya makin berkurang.¹²

Teknologi di era digitalisasi bukan hanya berdampak pada hal-hal negatif yang dapat diakses oleh anak, tetapi ada juga hal-hal lain yang dapat berakibat kepada anak-anak seperti halnya dalam hal pergaulan bebas baik itu dalam hal kelakuan maupun ucapan. hal ini merupakan salah satu yang menyebabkan hancurnya karakteristik seorang anak, saat ini sudah sangat lumrah sistem pergaulan anak muda yang meniru dari gaya barat di mana etika pergaulan budaya ketimuran utamanya budaya Islam sudah memudar dan mulai ditinggalkan. di lain sisi anak juga enggan berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan lebih memilih berinteraksi dengan teknologi yang mereka genggam atau *smartphone*.¹³

Pemakaian gadget terhadap anak yang begitu banyak serta diselingi dengan orang tua yang kurang aktif mengawasi anak dan memberikan pembelajaran yang cocok dengan ajaran Islam, sehingga perihal ini membawa akibat pada Kendala pertumbuhan psikologis timbulnya watak kasar, asosial,

¹² Tesa Alia dan Irwansyah. *Pendampingan Orang Tua pada Anak Usia Dini dalam Penggunaan Teknologi Digital*. Polyglot, A Journal of Language, Literature, Culture, and Education, Vol.14 No.1 2018, hlm 67.

¹³ Ana Puji Astuti Dan Anike Nurmalita. *Teknologi Komunikasi Dan Perilaku Remaja*. Jurnal Analisa Sosiologi, edisi 3.1 2014, hlm 92-93.

serta susah fokus yang dialami anak, yang mana salah satunya ini disebabkan oleh sedikitnya interaksi sosial pada anak yang cenderung lebih asik bermain dengan gadget dibandingkan bersosialisasi dengan kehidupan bermasyarakatnya.

Dampak lain dari era digitalisasi bagi anak ialah, keterlambatan berkembangnya seorang anak meliputi keterlambatan berbicara (*delay speech*) serta kendala perkembangan raga yang diakibatkan oleh minimnya kegiatan raga atau fisik. Dengan pertumbuhan era serta kecanggihannya teknologi membuat anak enggan bermain bersama sahabatnya, anak lebih memilih untuk bermain permainan online yang terdapat di hp mereka, itu menimbulkan anak terus menjadi tidak menghiraukan dengan lingkungannya.¹⁴

Perihal ini disebabkan oleh orang tua yang sangat padat jadwal dengan urusan pekerjaannya dan faktor yang lain, keterbatasan pengetahuan, rendahnya pembelajaran jadi hambatan yang mendasar dalam pembuatan karakter anak di masa milenial. Tidak hanya itu banyak aktivitas orang tua dalam kegiatan di luar rumah, orang tua yang tidak dapat mengendalikan waktu dengan baik di rumah buat mengurus anak, mendidik anak, sehingga menyebabkan minimnya pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan anak-kanak dalam kesehariannya.¹⁵

Fenomena yang terjadi di masyarakat desa Jebung Kidul, biasanya anak-anak ketika pagi dan sore berkumpul di balai desa, ada juga yang

¹⁴ Nur Ahmad Yasin. *Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law Volume 08, Nomor 02, Desember 2018, hlm 433-434.

¹⁵ Aslan. *Peran Pola Asuh Orangtua di Era Digital*. Jurnal Studia Insania, Vol. 7, No. 1 2019, hlm, 22.

berkumpul di beberapa rumah yang menggunakan Wi-Fi karena menggunakan akses internet gratis yang disediakan oleh pemerintah desa, hal yang mereka akses biasanya adalah game online, parahnya lagi mereka bukan hanya sendiri tetapi dengan banyak temannya, bukan hanya itu kadang juga ada orang dewasa yang ikut bergabung bermain bersama mereka, ditambah lagi dengan mereka yang kadang berisik (*urakan*) dalam bermain game, sambil jongkok atau mengangkat satu kaki mereka keatas, belum lagi kalau malam minggu, balai desa akan semakin ramai bahkan sampai tengah malam, belum lagi akses terhadap media sosial yang lain seperti YouTube dan yang lainnya.

Beberapa orang tua sampai menjemput anaknya bahkan sampai ada yang menyiapkan pelepah sebagai persiapan agar sang anak bisa pulang. Anehnya lagi warga sekita juga seakan juga sudah tidak peduli dan membiarkan mereka begitu saja, bukan tanpa alasan, karena itu juga adalah tempat umum dan diperuntukan untuk diakses publik tanpa membedakan.

Namun meski demikian, berdasarkan observasi awal ada beberapa cara yang dilakukan orang tua setempat dalam mengawasi anaknya dalam era digitalisasi saat ini, seperti:

1. Ada salah satu orang tua disini itu yang anaknya belum diberikan *smartphone*, dan kalau mau sekolah atau ada kepentingan yang lain itu bisa memakai milik orang tuanya.
2. Ada juga orang tua yang menginstall aplikasi *family link*, jadi jika dalam handphone tersebut terinstall aplikasi *family link* maka akan ada

beberapa aplikasi dan situs-situs yang tidak dapat diakses oleh sang anak pada handphone tersebut, seperti Youtube dan lain-lain.

3. Salah satu orang tua juga ada yang membatasi penggunaan *smartphone* bagi anaknya hanya beberapa jam saja sesuai kebutuhan sang anak setiap hari.
4. Orang tua anak yang lain menggunakan komitmen atau janji terhadap anaknya, misalkan seperti jika sang anak dapat masuk ranking 3 besar dalam kelasnya, maka anak tersebut akan mendapatkan hadiah. Jadi sewaktu-waktu jika sang anak terlalu banyak menggunakan *smartphone*, akses internet media sosial dan lain-lain dari pada belajar, maka orang tua bisa menegur anaknya dengan motivasi bahwa dia tidak akan mendapatkan hadiah dan masuk 3 besar kelas.
5. Ada juga orang tua yang mendampingi anaknya jika terus-terusan bermain *smartphone* agar dapat mengawasi apa saja yang dilakukan oleh sang anak.
6. Ada juga orang tua disini yang menggunakan pendekatan atau mengajari anaknya untuk tidak bermain *smartphone* meskipun orang tuanya menggunakannya dengan lebih mengedepankan melalui perspektif ajaran agama, karena memang yang bersangkutan adalah guru agama.
7. Ada juga orang tua yang terpaksa menggunakan sedikit kekerasan atau pukulan karena menurut pengakuan beberapa orang tua juga menimbulkan efek jera kepada anak untuk tidak kecenderungan bermain *smartphone*.

8. Ada orang tua yang menempatkan smartphonenya di ruang yang umum atau ruangan yang mudah diawasi oleh orang tua, sehingga saat orang tua sedang mengerjakan sesuatu juga tetap mudah dan masih bisa mengawasi anaknya.
9. Ada juga orang tua yang langsung memberikan contoh untuk tidak keseringan bermain *smartphone* kepada atau saat berada dengan, karena menurut beliau memberikan contoh secara langsung kepada anak untuk tidak kecenderungan terhadap *smartphone* lebih efektif dari pada hanya memberitahunya.¹⁶

Oleh sebab itu, Berdasarkan pada latar belakang diatas, ada ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam serta lebih luas, dengan mengangkat judul **Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso).**

B. Fokus Penelitian

Dari permasalahan di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan untuk mengkaji permasalahan agar lebih terfokus. Rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ?

¹⁶ Observasi Dan Wawancara Awal Dengan Beberapa Orang Tua Pada 4 Desember 2020.

2. Bagaimana Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang sudah ada di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini. Yaitu:¹⁷

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa dan menambah wawasan yang lebih luas bagi pembaca secara umumnya mengenai bagaimana sebenarnya tanggung jawab yang diemban oleh orang tua pada anaknya di

¹⁷ Nan Lin. *Foundations of Social Research*. (New York: McGraw-Hill Book Company, 1976), hlm. 17. Lihat, Gulo W. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm, 15.

era digitalisasi yang berkembang pesat ini dalam bingkai hukum keluarga islam di Indonesia, dilain sisi peneliti juga berharap agar peneliatan ini dapat memberi sumbangsih terhadap penelitian ilmiah dalam disiplin ilmu atau penelitian yang lain.

2. Manfaat praktis

a. Peneliti :

Skripsi ini dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan khususnya pada program studi hukum keluarga dan mengetahui bagaimana tanggung jawab orang tua pada anak di era digitalisasi ini dalam perspektif hukum keluarga islam di Indonesia khususnya di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

b. Fakultas Syariah

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan dan teori baru bagi Fakultas Syari'ah khususnya kepada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, dan dapat dijadikan kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah berkaitan.

c. Bagi Masyarakat (Orang Tua)

Memberikan gambaran sekaligus wawasan kepada masyarakat mengenai bagaimana seharusnya tanggung jawab orang tua pada anaknya di era digitalisasi dalam perspektif hukum keluarga mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat ini tidak bisa dihindari dari kehidupan berkeluarga, sehingga ini dapat

meminimalisir pengaruh buruk yang terjadi akibat kecanggihan teknologi dan sistem informasi saat ini dan juga diharapkan penelitian ini akan rujukkan atau referensi dari pada solusi hukum dari gejala dan peristiwa hukum yang sangat bervariasi seperti dunia digital saat ini maupun dimasa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah sendiri adalah suatu pengertian yang menjelaskan sebuah kalimat yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah kalimat yang asing didengar oleh seseorang, dilain sisi juga karena agar terjadi kesepahaman pemikiran tentang suatu istilah yang telah dicantumkan dalam suatu penelitian.

Adapun definisi istilah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tanggung jawab orang tua: adalah segala usaha sebagai perwujudan atas kewajiban yang dilakukan oleh orang tua (ayah dan ibu) dalam mengasuh, mendidik, membimbing dan mengawasi anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹⁸
2. Anak : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹ Namun dilain sisi Sebagian besar peraturan internasional (yang sudah diratifikasi) dan peraturan perundangan-undangan Indonesia telah memiliki definisi

18 M. Syahrani Jailani. *Teori Pendidikan Keluarga Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini*. Jurnal Nadwa Edisi 8.2 2014, hlm, 248.

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

tentang anak, namun batasan usianya beragam mulai dari usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, hingga 21 tahun.²⁰

3. Era digitalisasi : Era digitalisasi adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital, dimana teknologi digital itu sendiri adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet.²¹
4. Hukum keluarga Islam di Indonesia : yaitu hukum yang mengatur hubungan internal sebuah keluarga muslim baik karena nasabiyah (silsilah keturunan/hubungan darah) ataupun sababiyah (karena adanya perkawinan) yang berkenaan dengan perkara munakahat (nikah, talak, cerai dan rujuk), nafkah, pemeliharaan anak (*hadanah*) dan kewarisan dan hal-hal lain .²² Hukum keluarga islam di Indonesia sendiri sudah diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi hukum islam.

Dari sini dapat kita fahami bahwasanya tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi dalam perspektif hukum keluarga islam di indonesia ialah segala usaha yang dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh, mendidik, membimbing dan mengawasi anaknya mulai dari kecil sampai dengan 18 tahun, baik jasmani maupun rohaninya di era digitalisasi yang gencar akan penggunaan teknologi digital dengan tetap berpengangan pada hukum yang

²⁰ Deputi Bidang Perlindungan Anak. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*. (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2019), hlm.5.

²¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Seri Pendidikan Orang Tua: Mendidik Anak di Era Digital (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018), hlm 2.

²² Hilal Mallarangan. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika 5.1, 2008, hlm, 40.

mengatur hubungan internal sebuah keluarga yang sudah diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam.

F. Sitematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian secara keseluruhan dibagi menjadi lima bab dalam penelitian ini. Masing-masing dari bab tersebut menguraikan pembahasannya masing-masing secara utuh sesuai langkah berlaku bagi selayaknya sebuah penelitian itu sendiri. Pembagian pembahasan dalam setiap bab ini sangat penting dalam melaksanakan penulisan, juga untuk peserta yang ingin mencermati agar mudah dalam memahami masalah yang diteliti oleh penulis, serta membentuk dalam penelitian. Gambaran susunan skripsi ini secara garis besar sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai gambaran awal tentang pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang masalah yang merupakan problem akademik dari penyusun, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab pokok masalah, kemudian untuk mengetahui *contribution of knowledge* dari penelitian ini, di tulislah tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan telaah pustaka sebagai gambaran posisi penyusun, kerangka teori sebagai gambaran posisi penyusun, kerangka teori sebagai pijakan berfikir dan menganalisa masalah, metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang berisikan landasan teori yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang tanggung jawab orang tua kepada anak baik dari segi hukum keluarga maupun hukum positif di Indonesia dimana dalam hal ini akan dibahas beberapa hal meliputi bagaimana pengertian tanggung jawab, kemudian bagaimana sebenarnya tanggung jawab orang tua kepada anak dan apa saja hak yang wajib diterima oleh seorang anak dari orang tuanya sendiri

Bab ketiga adalah bab ini diawali dengan gambaran umum tentang era digitalisasi, sebenarnya yang disebut era digitalisasi itu seperti apa dan bagaimana keadaan era digitalisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua ialah memberikan gambaran bagaimana sebenarnya era digitalisasi ini memberikan dampak kepada seorang anak itu sendiri dalam kesehariannya dalam melaksanakan aktivitasnya, apakah dampak tersebut cenderung ke arah yang positif ataukah malah sebaliknya. Dan yang terakhir bagaimana seharusnya tanggung jawab yang diemban oleh orang tua pada era digitalisasi saat ini pada anak agar tidak menjadi korban atau tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan.

Bab keempat merupakan bab yang membahas hasil penelitian, dimana dalam hal ini akan dibagi ke dalam dua hal yakni deskripsi wilayah dan hasil penelitian itu sendiri. Dalam deskripsi wilayah akan dibahas mengenai beberapa hal seperti demografi wilayah, keadaan sosial, keadaan ekonomi dan bagaimana struktur pemerintahannya. Kemudian dalam hasil penelitian akan dibahas mengenai tanggung jawab orang tua pada anak era digital dan

tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi perspektif hukum keluarga islam di desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Bab kelima merupakan bab terakhir, dimana bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat dan pemerintah desa dalam menyikapi tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi yang terus berkembang.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu, terdapat berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertai artikel yang memuat pada jurnal ilmiah, dan lain sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²³

Untuk menghindari terjadinya publikasi dalam penelitian ini, maka dilangsungkan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua bukan yang pertama kali. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah berikut ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Enilia Safitri yang berjudul “*Peran Orangtua Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Di Era Milenial (Studi Kasus Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma)*” pada tahun 2019, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan fokus permasalahan, 1. bagaimanakah peran orang tua dalam pembentukan kepribadian anak era milenial di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma ?.

²³ Institut Agama Islam (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), hlm 46.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya peran orang tua dalam pembentukan kepribadian anak di era milenial di desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sudah berjalan dengan baik, karena orang tua selalu memberikan arahan, membimbing anak-anak kearah yang lebih baik, tetapi dalam hal mengawasi orang tua di desa Talang Tinggi belum berjalan dengan baik karena kesibukan orang tua dalam aktivitas sehari-hari sebagai seorang petani yang memulai aktivitas di pagi hari kemudian pulangnye sore atau malam membuat anak di desa Talang Tinggi kurang mendapatkan pengawasan oleh orang tuanya.

Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya, penelitian ini dilakukan di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sedangkan penelitian pembandingan melakukan penelitiannya di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Dilain sisi penelitian ini menekankan kepada aspek peran orang tua dalam pembentukan kepribadian anak sedangkan penelitian pembandingan cenderung kepada tanggung jawab orang tua pada anaknya.²⁴

2. Skripsi yang ditulis Muhammad Fatkurrochman yang berjudul “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak (Telaah Pendapat Surat Lukman Ayat 13)*” pada tahun 2017, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dengan fokus permasalahan 1. Apa sajakah kewajiban orang tua terhadap

²⁴ Enilia Safitri., 2019, *Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Di Era Milenial (Studi Kasus Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma)*, Skripsi (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu)

anak? 2. Bagaimana telaah pendapat Quraish Sihab, Alamah Faqih Imani dan Hasby Asy-Siddiqie mengenai surat Lukman ayat 13 tentang kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak ? Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya orang tua mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, Seperti: Tanggung jawab pendidikan iman, Tanggung jawab pendidikan akhlak, Tanggung jawab pendidikan fisik, Tanggung jawab pendidikan intelektual, Tanggung jawab pendidikan psikis, Tanggung jawab pendidikan sosial, Tanggung jawab pendidikan seksual. Selain mendidik anaknya orang tua juga harus memberikan contoh, dalam arti orang tua juga mempunyai perlakuan baik tentang apa yang diajarkan kepada anaknya dilain sisi penelitian ini juga menekankan pada perspektif Al-Quran ssebagai variabel pengukurnya.

Perbedaan penelitian ini adalah jenis penelitiannya, dimana penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan yang penelitian yang dilakukan pembeding adalah lapangan (*field research*). Dilain sisi penelitian ini menekankan kepada aspek tanggung jawab orang tua secara umumnya pada anak yan ditekankan pada Al-Quran Surat 13 sedangkan yang penelitian yang pembeding lakukan dalam penelitian ini adalah menekankan kepada tanggung jawab

orang tua khususnya pada era digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.²⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Ahmad Yasin yang berjudul “*Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*” pada tahun 2019, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan fokus permasalahan, 1. Bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital ? 2. Bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital menurut perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia ? Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya Perkembangan dunia informasi dan teknologi di era digital yang sangat pesat, sehingga berdampak pada perkembangan anak, baik itu semakin bagus atau terpuruk. Hal ini, mengharuskan orang tua dalam tanggung jawabnya kepada anak untuk lebih selektif dalam memberikan gadget pada anak dan meningkatkan komunikasi antara orang tua dengan anak serta memahami sifat atau karakter anak. Dilain sisi dari Perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia terhadap tanggung jawab orang tua di era digital saat ini masih relevan untuk diterapkan. Mengingat dalam Islam melindungi anak merupakan amanah Allah kepada setiap orang tua untuk selalu dipenuhi hak-haknya, diantaranya : pemeliharaan atas kehormatan (*hifz al-ird*),

²⁵ Muhammad Fatkurrochman, 2017, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak (Telaah Pendapat Surat Lukman Ayat 13)*, Skripsi (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga).

pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-aql*), pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).

Perbedaan penelitian ini adalah jenis penelitiannya dimana dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan penelitian pembanding menggunakan penelitian lapangan yang bertempat di desa jebung kidul kecamatan tlogosari kabupaten bondowoso.²⁶

4. Penelitian individual BOPTN yang ditulis oleh Sigit Purnama yang berjudul “*materi-materi parenting education menurut pemikiran munif chatib*” pada tahun 2013, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan fokus permasalahan, 1. Apa materi-materi *parenting education* menurut pemikiran munif chatib ?. penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya adabeberapa materi yang relevan yang dapat digunakan oleh orang tua dalam mendidik anaknya seperti : merubah paradigma tentang anak, menjellajahi kemampuan anak, menemukan bakat anak, memilih sekolah yang tepat, dan menjadguru bagi anak.

Perbedaan penelitian ini adalah jenis penelitiannya, dimana penelitian ini mengadopsi penelitian kepustakaan (*library reserch*) sedangkan penelitian pembanding menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dilain sisi dalam penelitian ini juga mengedepankan

²⁶ Nur Ahmad Yasin, 2018, *Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

materi *parenting* perspektif dari munif chatib sedangkan penelitian pembanding lebih condong kepada tanggung jawab orang tua pada anak perspektif hukum keluarga islam di Indonesia.²⁷

5. Skripsi yang ditulis Ardani Mahendra yang berjudul “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)*” pada tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dengan fokus permasalahan 1. Bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua di Kota Bengkulu terhadap kesejahteraan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ? 2. Apa yang menjadi penghambat orang tua di Kota Bengkulu dalam mensejahterakan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ? Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya orang tua mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk memberikan hal-hal yang seharusnya diterima oleh anaknya dari perspektif undang-undang kesejahteraan anak, utamanya karena mereka adalah seorang tunawisma atau orang yang tidak memiliki rumah. Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya, dimana lokasi dalam penelitian ini berada di kota Bengkulu, sedangkan yang penelitian pembanding lakukan beradadi kota Bondowoso. Dilain sisi penelitian ini menekankan kepada aspek tanggung

²⁷ Sigit Purnama, 2013, *materi-materi parenting education menurut pemikiran munif chatib*, Penelitian Individual BOPTN (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

jawab orang tua pada anaknya, khususnya mereka yang tergolong kepada tunawisma sedangkan yang penelitian pembanding lakukan dalam penelitian ini adalah menekankan kepada tanggung jawab orang tua khususnya pada era digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.²⁸

B. Kajian Teori

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu tugas yang akan selalu diemban oleh seseorang, dalam ajaran agama islam sendiri tanggung jawab difahami sebagai suatu amanah atau usaha seseorang untuk melaksanakan amanah secara langsung yang dapat menimbulkan kepercayaan dari orang lain atas perbuatan tersebut. Al-Quran sendiri telah dengan jelas menyebutkan tentang tanggung jawab, seperti yang ada dalam surat Az-Zukhruf ayat 44.²⁹

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

Artinya: *“Dan sungguh, Al Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggung jawaban.”*

Dari ayat ini dapat kita fahami bersama bahwasanya Setiap perbuatan seseorang dimanapun dan kapanpun akan menimbulkan dampak bagi orang lain dan akan diminta pertanggung jawabannya selama ia hidup.

²⁸ Ardani Mahendra, 2014, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)*, Skripsi (Bengkulu: Universitas Bengkulu).

²⁹ Depaterment Agama RI, *Al-Quran* (Bandung : Penerbit Jabal, 2010), hlm 492.

Dapat difami bahwa seharusnya dari hal tersebut maka seharusnya setiap manusia dapat memberi manfaat bagi orang lain, karena jelas bahwasanya jika seseorang berbuat baik kepada orang lain maka akan menerima imbalan yang sama dan begitu juga sebaliknya.

Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah ‘keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).³⁰ Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab.

Apabila orang yang memikul tanggung jawab tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian dapat difahami bahwa tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak yang lainnya. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu

³⁰ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia V Daring*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2016-2020).

ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.³¹

Sebagai contoh, aplikasi dari tanggung jawab orang tua, tugasnya mendidik anak dengan baik, tanggung jawabnya membesarkan dan membiayai anaknya hingga dewasa. Sebagai anak tugasnya membantu orang tua, seperti melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, dan mencuci baju orang tua kita sendiri. Tanggung jawab anak kepada orang tua itu berbakti kepada mereka dan menjaga keutuhan nama baik keluarga kita. Bukan hanya itu saja kita sebagai anak bangsa harus bertanggung jawab juga untuk menjaga dan mengharumkan nama bangsa kita dengan prestasi dan bakat yang kita miliki.

2. Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak

Orang tua merupakan penopang utama dalam sebuah keluarga, dimana orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk menjadi yang siap bersiap untuk terjun ke masyarakat kelak. Secara umum ada beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, antara lain:

- a. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.

³¹ Shabri Shaleh Anwar. *Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama*. Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 1 2014, No.1, hlm 13-14.

- b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniyah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
- c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalifahannya.
- d. Membahagiakan anak untuk dunia akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim. Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus menerus perlu dikembangkan kepada setiap orang tua, mereka juga perlu dibekali teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman.³²

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak, mengajari, mengarahkan, dan mendidik seorang anak. Tanggung jawab yang orang tua emban meliputi tanggung jawab keimanan, materi, fisik, moral, akal, kejiwaan, sosial, dan lain-lain. Tanggung jawab inilah yang disebut dengan bentuk pendidikan. Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah untuk membentuk anak-anak menjadi manusia yang sehat, cerdas, berkarakter mulia, berakhlak serta mampu menjadi generasi kuat dan memiliki masa depan yang cerah.³³

³² Tian Wahyudi. *Paradigma Pendidikan Anak Dalam Keluarga Di Era Digital (Perspektif Pendidikan Islam)*. Ri'ayah, Vol. 4 No. 01 2019, hlm 38-39.

³³ Nur Ika Fatmawati. *Literasi Digital, Mendidik Anak Di Era Digital Bagi Orang Tua Milenial*. Madani, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 2019, hlm 121.

Tanggung jawab kepada anak sebenarnya diatur dalam beberapa undang-undang (hukum positif) yang ada sudah ada di Indonesia, diantaranya ialah :

a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam pelaksanaannya anak-anak juga banyak yang tidak memahami bagaimana hak dan kewajiban yang seharusnya yang dilakukan dan didapatkan oleh seorang anak, karena sebenarnya kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, ini sebagaimana yang telah termaktub dalam pasal 45 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.³⁴

b. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Orang tua merupakan pribadi yang membimbing anaknya dalam menjalani hidupnya. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 9 disebutkan bahwasanya orang tua adalah orang pertama kali bertanggung jawab atas bagaimana terwujudnya suatu kesejahteraan seorang anak baik itu secara jasmani, rohani maupun sosialnya.³⁵

c. Kompilasi Hukum Islam

Kemudian dalam kompilasi hukum Islam juga diatur mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, sebagaimana yang

³⁴ Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

disebutkan dalam pasal 1 huruf g kompilasi hukum islam yang man disebutkan bahwasanya pemeliharaan anak, kegiatan mengasuh, dan memelihara dan mendidik anak hingga dewasa ataupun mampu berdiri sendiri.³⁶ Dilain sisi juga dijelaskan dalam pasal 77 ayat 3 kompilasi hukum islam bahwasanya suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memlihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan penddikan agamanya.³⁷

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menurut pasal 4 undang-undang ini bahwasanya Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian tanggung jawab orang tua pada anak diatur lebih lanjut oleh undang undang ini pada pasal 26 bahwasanya orang tua berkewajiban untuk Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, namun bila orang tua yang bersangkutan tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya maka, maka tanggung jawab tau kewajiban yang sebagaimana dimaksud beralih kepada

36 Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), hlm 2.

37 Ibid., hlm 23.

keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

3. Hak Seorang Anak

Islam mengajarkan bahwasanya menelantarkan dan mensia-siakan anak sangat dilarang dalam ajaran agama. Untuk itu anak membutuhkan perlindungan, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin agar hak-hak yang dimiliki oleh anak dapat terpenuhi agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang berlaku. Islam mengajarkan betapa pentingnya pemenuhan hak-hak dasar anak demi kelangsungan kepribadian seorang anak.

Anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah dan melindungi hak-hak yang harus dimiliki anak juga adalah amanah. Dalam Islam hak anak adalah sama seperti yang juga terkandung dalam hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Ada lima hak asasi manusia dalam Islam yang sebenarnya ini berseumber dari *maqashid syari'ah*. Hak asasi tersebut dikenal dengan sebutan *adh-dharuriyatu khamsin*. Diantara hak-hak tersebut adalah :

- a. *Hifzudul ird* (pemeliharaan atas kehormatan) dan *hifdzun nasl* (keturunan/nasab). Dalam hal ini dilakukan untuk memelihara harga diri dan martabatnya. Dimana hal seperti ini Islam ini dilaksanakan

³⁸ Pasal 4 dan 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

seperti: pemberian identitas (nama), memberikan silsilah keturunan (nasab) dan memelihara dan memberikan nafkah kepada anak.

- b. *Hifdzul din* (pemeliharaan atas hak beragama). Maksudnya ialah menjaga keberlangsungan agama islam khususnya bagi sang anak, ini dilakukan oleh orang tua sejak berada dalam kandungan dengan cara membiasakan mendengar dan membaca kalimat-kalimat *thoyibah* seperti membaca alqur'an dan sholawat nabi.
- c. *Hifzdun nafs* (pemeliharaan atas jiwa). Maksudnya ialah agar dapat menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa dan rohani. Dalam penerapannya ini dilakukan sejak anak berada dalam kandungan yaitu dengan memenuhi kebutuhan makanan gizi lengkap dan seimbang serta vitamin (multivitamin) intinya menjaga kesehatan anak seperti menyusui, mencukur rambut bayi, menjauhkan anak dari penyakit dan mengobatinya, makan dan minum secara sehat.
- d. *Hifdzul aql* (pemeliharaan atas akal). Maksudnya ialah memelihara akal dari hal-hal yang dapat merusaknya. Hak memberikan pendidikan yang bersifat komprehensif yaitu akal, mental dan spritual baik melalui lembaga pendidikan formal ataupun normal, utamanya pendidikan keluarga sebagai pendidikan paling awal atau yang lebih difahami dengan *madrasatul ula*.
- e. *Hifdzul mal* (pemeliharaan atas harta). Maksudnya ialah menjaga dan melestraikan keberadaan harta guna keperluan untuk keluarga dan lain-

lain. Ini dilakukan melalui: menyediakan baitul mal dan zakat, memberikan jaminan keluarga, dan menyediakan lapangan kerja.³⁹

Jika mengacu pada tujuan negara sebagai terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dimana negara menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmani dan rohaninya, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, agama dan bidang yang lainnya. Yang mana bisa difahami bahwasanya hak seorang anak sudah dijamin oleh undang-undang dasar 1945 sebagai atauran hukum dasar utamanya dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁴⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwasanya Hak seorang anak adalah mendapatkan perawatan, pengobatan serta pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: suami dengan penghasilannya, suami menanggung: Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan Biaya pendidikan bagi anak. Kemudian dalam pasal 81 juga disebutkan bahwasanya suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.⁴¹

³⁹ Chamim Tohari. *Pembaharuan Konsep Maqashid Al-Shari'ah Dalam Pemikiran Muhammad Ahir Ibn Ashur*. Jurnal Al-Maslahah Volume 13 Nomor 1 2017, hlm 14.

⁴⁰ Nur Solikin. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. (Jember: STAIN Jember Press, 2014), hlm 74.

⁴¹ Tim Redaksi Muansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), hlm 24-25.

Dilain sisi hak seorang anak juga diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mulai dari pasal 2 sampai dengan Pasal 8, maka jika kita fahami bersama dari 7 pasal tersebut dapat dirangkum bahwa paling tidak ada kurang lebih 9 hak-hak yang seharusnya didapatkan anak, ialah sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- e. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
- f. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- g. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi

dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, dan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

- i. Anak yang cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan dan bantuan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.⁴²

Sedangkan berdasarkan konvensi hak-hak anak yang disetujui oleh disetujui oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 november 1989, bahwasanya hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 kategori dalam pemenuhan hak dasar anak antara lain:

- a. Hak untuk hidup, seperti: hak mendapatkan nama dan status kewarganegaraan, hak hidup bersama orang tuanya, kewajiban negara melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan, hak perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.
- b. Hak untuk tumbuh dan berkembang, seperti: hak memperoleh informasi, hak memperoleh pendidikan, hak bermain dan rekreasi, hak untuk pengembangan kepribadian, hak memperoleh identitas, hak untuk di dengar, hak memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

⁴² Pasal 2 Sampai 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

- c. Hak untuk berpartisipasi, seperti: hak untuk menyatakan dan didengar pendapat, hak untuk mendapatkan, mencari dan memberikan informasi- informasi dan
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan, seperti: adanya larangan diskriminasi anak dan larangan eksploitasi anak.⁴³



⁴³ Raissa Lestari. *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) Di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hal Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*. Jurnal JOM Fisip Volume 4 Nomor 2 2017, hlm, 9. Lihat, Konvensi Hak-Hak Anak Disetujui Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Tanggal 20 November 1989.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian adalah ilmu atau pengetahuan tentang cara yang tepat untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Pengetahuan tentang ini akan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan suatu masalah dalam kegiatan sehari-hari terkait dengan pengetahuan dan penelitian.⁴⁴ Atau juga yang dikenal sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁵

Berdasarkan pada jenis penelitiannya, penelitian yang dilakukan, ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yang mana dalam penelitian ini memfokuskan kepada data yang didapat dari para narasumber. Dilain sisi, penelitian lapangan merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif ini guna mendalami penelitian.

Dalam penelitian deskriptif, fenomenana yang terjadi di masyarakat saat ini digambarkan secara jelas yang mana ini merupakan tujuan dari penelitian deskriptif khususnya di lokasi yang ditentukan, dalam mempelajari lebih dalam mengenai masalah-masalah dan fakta yang terjadi di masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan berbagai sumber data

⁴⁴ Surahman dkk. Metodologi Penelitian (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), hlm 1.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*, cet. 19, Bandung: (CV. Alfabeta, 2013), hlm 2.

berupa sekelompok masyarakat, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun peristiwa yang terjadi.⁴⁶ Dalam hal ini untuk memperoleh informasi terkait bagaimana implementasi tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi pada saat ini.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin, sehingga guna hasil penelitian ini memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik-baik mungkin. Dan metode yang digunakan yaitu deskriptif interaktif, metode ini menggambarkan dan mengumpulkan data kualitatif. Maka dalam penelitian ini, berangkat pada ketertarikan serta ingin mendeskripsikan terhadap tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi di desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

B. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, lokasi penelitian yang diteliti ialah Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Alasan peneliti mengambil di lokasi ini adalah karena peneliti ingin tahu terkait bagaimana sebenarnya masyarakat sekitar dalam menerapkan tanggung jawab orang tua pada anaknya di era digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini untuk penelitian yang berkaitan ialah karena:

⁴⁶ W Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm 14.

1. Penggunaan *handphone* atau teknologi digital di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso oleh generasi muda atau anak-anak yang sangat marak, karena jumlah populasi kaum muda desa ini lebih yang berusia 0-20 tahun yang lebih dari 25 % atau seperempat dari total populasi penduduk desa Jebung Kidul.
2. Kebiasaan lain seperti bermain game di balai desa menggunakan akses internet sampai tidak tahu batas waktu bahkan sampai dijemput dengan pukulan pelepah kelapa oleh orang tuanya.
3. Ada juga anak SD (Sekolah Dasar) yang sampai mengirim video pornografi ke ruang obrolan aplikasi *chatting* di *Handphone* yang sampai menghebohkan para anggota grup tersebut.
4. Dampak era digitalisasi terhadap perubahan sikap dan perilaku anak-anak di desa Jebung Kidul yang sangat jelas baik dari segi kelakuan maupun ucapan. Seperti banyaknya kebiasaan penggunaan kata-kata yang mereka serap dari penggunaan teknologi digital seperti kata anjing, jancok, setan, patek, asu dan yang lainnya penggunaannya bukan hanya saja kepada teman sebaya tetapi juga orang yang lebih dewasa dari mereka bahkan sampai dengan orang tuanya.
5. Latar belakang berbagai macam keluarga yang berbeda-beda juga turut andil dalam mengatasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh era digitalisasi saat ini. Mulai dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) perangkat desa, tani, buruh tani, wiraswasta, pekerja lepas hingga ibu

rumah tangga dan juga dari orang tua yang belum tamat SD (Sekolah Dasar) sampai dengan lulusan universitas (sarjana).

6. Hal unik lain seperti ibu-ibu yang menggunakan aplikasi chatting online yang seharusnya digunakan selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) kemudian kadang-kadang dialih fungsikan sebagai media *sharing sessions* oleh para ibu-ibu untuk berkeluh kesah mendidik anaknya di era digital, utamanya kecenderungannya atas penggunaan teknologi digital yang berlebihan.

C. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini teknik *purposive* digunakan guna menemukan suatu pertimbangan, teknik *purposive* sendiri merupakan teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan suatu hal, dimana hal ini dianggap sebagai hal yang paling pas dengan hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.⁴⁷ Adapun subyek penelitian dalam hal ini ialah:

No	Ayah	Ibu	Anak	Pekerjaan Orang Tua
1	Tomo	Subaida	Qori	Ustad dan Ibu Rumah Tangga
2	Her	Juriya	Alfian	Perangkat Desa dan Ibu Rumah Tangga
3	Faisol Lutfi	Imil Wati	Muhammad Aqil Mubarak	Guru dan Penjahit

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 218-219.

4	Eko	Suhai	Febriyanto	Buruh dan Ibu Rumah Tangga
5	Mustofa	Um	Zainur Roziqin	PNS dan Ibu Rumah Tangga
6	Bas	Nia	Reza	Buruh dan Wiraswasta
7	Abdurrahman	Husnul Widadah	Linda	Buruh Dan Ibu Rumah Tangga
8	Suliman	Khoir	Roni	Wiraswasta Dan Guru
9	Asur	Sumyati	Ilham	Buruh Dan Buruh Tani
10	Samsul Arifin	Septi	Sabil	Pekerja Lepas Dan Ibu Rumah Tangga

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data, dapat melalui : angket, wawancara, pengamatan, ujian, dokumentasi dan yang lainnya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan

di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat.⁴⁸

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso yang terdiri dari beberapa dusun dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses penelitian. Dengan dilakukannya observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat membantu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab orang tua pada anaknya di era digitalisasi di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Hasil yang didapat dalam observasi ini ialah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kondisi awal bagaimana sebenarnya tingkah laku anak pada perkembangannya dalam menggunakan teknologi digital, anak-anak cenderung menggunakan teknologi digital saat orang tua mereka bekerja dan sibuk mengurus pekerjaan rumah, sehingga mereka bebas mengakses apapun tanpa pengawasan orang tua.
- b. Anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat di media sosial, baik itu YouTube, TikTok, Facebook dan yang lainnya. Ada juga anak-anak di desa jebung kidul yang juga sering berkata kasar kepada teman sebaya mereka, bahkan ada juga yang berkata kasar

⁴⁸ Hardani Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm 125.

kepada orang yang lebih dewasa seperti kata-kata anjing, jancok, patek, museng, celeng dan lain sebagainya.

- c. Orang tua juga cenderung lebih membebaskan anaknya, meskipun tidak semuanya demikian, karena orang tua juga sibuk bekerja dan mengurus rumah tangga, sehingga mereka kadang lupa untuk mengawasi anak-anak.
- d. Anak-anak juga cenderung terbawa pergaulan sekitar yang sudah *habitnya* yang sedemikian rupa, bergerombol di balai desa untuk bermain game online karena disediakan akses wifi gratis untuk warga desa oleh pemerintah desa.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan apabila ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan dimungkinkan jika respondennya berjumlah sedikit.⁴⁹

Wawancara sangat diperlukan dalam pengumpulan data dan informasi dengan sistem tanya jawab atas dua pihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (*directive interview*). Hasil yang didapat dalam wawancara ini ialah sebagai berikut:

⁴⁹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm 178.

- a. Kiat-kiat dan cara yang dilakukan oleh orang tua untuk mendidik anak agar tidak terbawa arus negatif era digitalisasi.
- b. Persepsi orang tua atas pemberian pendidikan agama bagi sang anak.
- c. Dampak-dampak yang dirasakan oleh para orang tua atas penggunaan teknologi digital yang dilakukan oleh anaknya.
- d. Sejak umur berapa sang anak mengenal teknologi digital, apakah sebagai pengguna aktif atau pasif dan seberapa lama anak menggunakan teknologi digital dalam kegiatannya sehari-hari.
- e. Pendampingan yang dilakukan oleh orang tua di desa jebung kidul pada anaknya saat menggunakan teknologi digital
- f. Orang tua sebagai panutan bagi anak harus menjadi contoh langsung bagi anak dalam menghadapi era digitalisasi.
- g. Pemberian teguran dan hukuman oleh para orang tua pada anaknya yang kecenderungannya bermain teknologi digital terlalu sering.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada melalui dokumen-dokumen., seperti buku, jurnal ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti.⁵⁰ Sehingga dalam teknik dokumentasi dalam penelitian berfungsi sebagai pelengkap dari data sekunder. dalam menggunakan metode dokumentasi, peneliti memegang *checklist* untuk mencari variabel yang sudah ditentukan.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 99.

Apabila muncul variabel yang dicari, maka tinggal menambahkan tanda selesai.⁵¹ Dalam hal ini, sumber data yang diambil ialah sebagai berikut:

- a. Peta Desa Jebung Kidul
- b. Sejarah Desa Jebung Kidul
- c. Letak Geografis Desa Jebung Kidul
- d. Kondisi Pemerintahan Desa Jebung Kidul
- e. Kondisi Sosial dan Budaya Desa Jebung Kidul yang terdiri dari jumlah penduduk, pekerjaan penduduk dan pendidikan penduduk desa jebung kidul.

E. Analisis Data

Metode analisis penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu peneliti akan menjelaskan data yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data tersebut akan dilakukan suatu penilaian.⁵² Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan mengkaitkan antara teori dan pokok permasalahan. Menurut teori Milles dan Huberman terdapat tiga teknik analisis data, yakni :

1. Redukksi Data

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data pokok serta merangkum dan memfokuskan pada hal-hal terpenting dalam catatan yang diperoleh dari lapangan,

⁵¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 61.

⁵² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 245.

karena sebenarnya reduksi data sendiri adalah merangkum atau memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga data yang sudah direduksi lebih mudah diteliti untuk memperoleh gambaran dilapangan dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data dipilih, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.. Dalam penelitian kualitatif biasanya penyajian data dilakukan dengan bentuk deskriptif. Penyajian data ini dimaksudkan agar memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut. Setelah data disajikan, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Kesimpulan

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan sebagian dari suatu bagian konfigurasi yang utuh. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Dengan demikian langkah ini merupakan langkah terakhir dalam analisis data yang digunakan di dalam penelitian.⁵³

F. Keabsahan Data

Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data. Dalam penelitian

⁵³ *Ibid*, 249-252.

kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Triangulasi teknik, berarti penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁵⁴

Triangulasi data dapat juga diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam keadaan seperti ini terdapat 3 jenis triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data telah dilakukan melalui berbagai sumber. Triangulasi sumber akan dilakukan pada orang tua, anak, dan perangkat desa atau tokoh masyarakat yang berada di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

⁵⁴ Hardani Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm 144-145.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam proses pelaksanaan penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahapan-tahapan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian yang dimaksud dalam penelitian adalah suatu proses dalam penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Adapun tahapan-tahapan penelitian terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap penyelesaian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat tahap penelitian yaitu:

1. Tahap pra riset, antara lain:
 - a. Menyusun rencana penelitian

Tahap ini berisi hal-hal yang berkenaan dengan langkah langkah awal dalam sebuah penelitian yang mana dimulai dari pengajuan judul penelitian, susunan matrik penelitian yang kemudian menghadap dosen untuk mendapatkan konsultasi dari dosen pembimbing yang pada akhirnya kemudian dilanjutkan dengan menyusun proposal penelitian dan seminar proposal.

- b. Menentukan obyek penelitian

Obyek penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitaian kualitatif, obyek penelitaian ditentukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan penelitian. Dalam hal ini obyek penelitian yang dipilih oleh peneliti ialah desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

- c. Melakukan peninjauan obyek penelitian

Peneliti melakukan observasi awal terkait obyek penelitian yang telah ditentukan, sehingga dengan adanya hal ini diharapkan agar pada pelaksanaan penelitiannya lebih mudah baik dalam pengumpulan data, wawancara narasumber dan hal lainnya yang berkaitan.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Setelah mendapatkan izin penelitian, kemudian akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi. Tahap penelitian laporan, yang meliputi penyusunan hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian dan perbaikan hasil konsultasi.

Dalam tahapan ini, penelitian menggunakan tahap ini untuk mendapatkan data yang lebih lengkap langsung dari narasumber yang berkaitan berkenaan dengan topik yang sedang diteliti beserta data lain yang dibutuhkan seperti dokumen, gambar, laporan foto dan yang lainnya.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahapan yang paling akhir pada penelitian sehingga setelah mendapatkan semua data yang diperlukan maka langkah selanjutnya adalah penulisan laporan atau hasil penelitian. Pada laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika terdapat kesalahan dan kekurangan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Jebung Kidul

Desa Jebung Kidul sendiri pada awalnya merupakan daerah yang masih jarang dihuni oleh masyarakat dan penduduknya masih sedikit. Terbentuknya desa Jebung Kidul itu sendiri diperkirakan karena berawal dari suatu permukiman penduduk yang dipecah menjadi dua wilayah oleh pimpinan desa Jebung Kidul pada saat itu, yang saat ini dikenal dengan desa Jebung Kidul dan desa Jebung Lor.

2. Letak Geografis Desa Jebung Kidul

Desa Jebung Kidul sendiri terletak di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso yang luas wilayahnya 398.545 ha yang mana terbagi dalam:

- a. Tanah sawah : 206.394 Ha
- b. Tanah kering (pekarangan) : 111.761 Ha
- c. Pemukiman 68.110 Ha
- d. Tanah Lainnya : 12.480 Ha

Secara rinci, daerah desa Jebung Kidul sendiri merupakan daerah yang tanahnya yang tidak rata atau berombak sampai dengan daerah yang berbukit, curah hujan desa ini juga cukup tinggi pertahunnya, sekitar 123 mm dengan kisaran waktu hujan 6 sampai

dengan 7 bulan dan rata-rata suhunya berkisar antara 26-31°C dengan rata-rata ketinggian 510 mdpl. Desa Jebung Kidul sendiri berbatasan langsung dengan beberapa daerah, baik wilayah kecamatan Tlogosari dan juga kecamatan lain sebagai berikut :

- a. Bagian Barat : Wilayah Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari
- b. Bagian Utara : Wilayah Desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari
- c. Bagian Timur : Wilayah Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari
- d. Bagian Selatan : Wilayah Desa Sulek Kecamatan Tlogosari

Kemudian, berdasarkan pembagian dusun dibagi menjadi 5 dusun pada awalnya, yakni dusun Krajan, dusun Karang Tengah, dusun Bataan, dusun Dawuhan, dan dusun Karang Sengon yang mana pada saat ini ada 3 dusun yang dimekarkan lagi untuk memudahkan pemerintah desa karena semakin banyaknya penduduk di dusun tersebut, 3 dusun tersebut ialah dusun Krajan 1 dan 2, dusun Karang Tengah 1 dan 2 serta dusun Karang Sengon 1 dan 2.

3. Kondisi Pemerintahan

Pemerintahan desa Jebung Kidul sendiri dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh masyarakat yang menjabat selama lima tahun sekali, dilain sisi kepala desa juga dibantu oleh beberapa perangkat desa yang lain dalam pelayanan administratif. Pemerintahan desa dibagi kedalam 5 dusun dan 22 Rukun Tetangga.(RT)

4. Kondisi Sosial Dan Budaya

a. Penduduk

Berdasarkan administrasi yang ada dalam buku administrasi desa per bulan april 2021 menyebutkan bahwasanya total penduduk desa Jebung Kidul ialah sebanyak 5.265 jiwa, dimana sebanyak 2.597 merupakan penduduk laki-laki dan 2.668 merupakan penduduk perempuan dengan rincian lebih lanjut sebagai berikut :⁵⁵

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	2.597	49,3%
2	Perempuan	2.668	50,7%
Jumlah		5.265	100%

Kemudian, rincian penduduk desa Jebung Kidul berdasarkan rentang usia dan jenis kelaminnya ialah sebagai berikut :

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	0-5	379	7,2 %
2	6-10	311	5,9 %
3	11-15	347	6,6 %
4	16-20	421	8,0 %
5	21-25	367	7,0 %
6	26-30	351	6,7 %
7	31-35	367	7,0 %

⁵⁵ Buku Administrasi Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, April 2021.

8	36-40	395	7,5 %
9	41-45	396	7,5 %
10	46-50	348	6,6 %
11	51-55	381	7,2 %
12	56-60	334	6,3 %
13	61-65	242	4,6 %
14	66-70	225	4,3 %
15	71-75	173	3,3 %
16	> 75	228	4,3 %
Jumlah		5265	100 %

b. Pekerjaan penduduk

Berdasarkan data yang diberikan oleh Pemerintah Desa Jebung Kidul, mayoritas pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat ialah dari sektor pertanian dengan persentase sebesar 24.5 % dari total jumlah masyarakat. jumlah tersebut sudah merupakan penggabungan antara buruh tani sebesar 15.0 % dan petani sebesar 9.5 %. Kemudian di urutan kedua disusul oleh buruh sebesar 9.36 % dimana ini gabungan antara buruh harian lepas dengan buruh biasa, kemudian wiraswasta dan perdagangan menyumbang sekitar 9.68 % sisanya adalah ibu rumah tangga sebesar 20.19 %, pelajar dan mahasiswa sebesar 13.3 % dan belum bekerja sebesar 20.24 % dan sebagian kecil sisanya bekerja di sektor lain yang berbagai macam seperti karyawan, guru, dosen perawat dan lain-lain.dengan rincian lebih lanjut sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum Atau Tidak Bekerja	590	476	1.066	20.24 %
2	Karyawan Swasta	11	5	16	0.30 %
3	Karyawan Bumn	1	0	1	0.02 %
4	Karyawan Honorer	7	6	13	0.25 %
5	Buruh Harian Lepas	184	307	491	9.32 %
6	Ibu Rumah Tangga	0	1.063	1.063	20.19 %
7	Buruh Tani Atau Perkebunan	584	204	788	15.0 %
8	Buruh	1	1	2	0.04 %
9	Asisten Rumah Tangga	0	3	3	0.06 %
10	Tukang Batu	1	0	1	0.02 %
11	Tukang Kayu	5	0	5	0.1 %
12	Pandai Besi Atau Tukang Las	2	0	2	0.04 %
13	Pelajar Atau Mahasiswa	393	308	701	13.3 %
14	Tukang Jahit	1	0	1	0.02 %
15	Penata Rias	1	0	1	0.02 %
16	Pensiunan	4	0	4	0.08 %
17	Ustadz Atau Mubaligh	1	1	2	0.04 %

18	Pegawai Negeri Sipil	8	2	10	0.2 %
19	Dosen	1	0	1	0.02 %
20	Guru	32	18	50	0.95 %
21	Polisi	1	0	1	0.02 %
22	Dokter	1	0	1	0.02 %
23	Bidan	0	1	1	0.02 %
24	Perawat	2	0	2	0.04 %
25	Perdagangan	36	29	65	1.23 %
26	Sopir	5	0	5	0.1 %
27	Pedagang	14	8	22	0.42 %
28	Perangkat Desa	1	0	1	0.02 %
29	Kepala Desa	1	0	1	0.02 %
30	Wiraswasta	376	64	440	8.36 %
31	Petani Atau Pekebun	329	171	500	9.5 %
32	Lainnya	4	1	5	0.1 %
33	Jumlah	2.597	2.668	5.265	100 %

c. Pendidikan masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu faktor atau komponen utama dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga dengan demikian masyarakat memiliki lebih banyak pengetahuan sekaligus keterampilan yang nantinya bisa digunakan dalam mencari atau menciptakan lapangan kerja sehingga berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, dan diharapkan dapat menekan laju angka bagi pengangguran. Pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat desa Jebung Kidul ialah sebagai berikut :

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Tidak atau belum sekolah	555	624	1.179	22.4 %
2	Belum tamat SD atau sederajat	244	274	518	9.38 %
3	Tamat SD atau sederajat	1.165	1.301	2.466	46.83 %
4	SLTP atau sederajat	321	274	595	11.3 %
5	SLTA atau sederajat	228	153	381	7.23 %
6	Diploma I atau II	3	3	6	0.11 %
7	Akademi atau Diploma III atau Sederajat	8	6	14	0.26 %
8	Diploma IV atau Strata I	68	31	99	1.88 %
9	Strata II	3	0	3	0.06 %
10	Strata III	2	2	4	0.07 %
Total		2.597	2.668	5.265	100 %

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Era digitalisasi yang saat ini sedang sangat berkembang dan hadir dalam setiap gerak manusia memberikan banyak kemudahan terhadap banyak hal, termasuk juga pada anak-anak. Mulai dari saat bangun tidur sampai dengan akan tidur kembali pasti tidak luput dengan yang namanya *handphone*. Bahkan tidak jarang menurut pengakuan para orang tua, banyak anak-anak mereka yang kadang condong kepada kecenderungan akan penggunaan teknologi digital yang didapatkan khususnya *handphone*. Sehingga ini menimbulkan banyak kekhawatiran kepada para orang tua dan lebih protektif kepada anaknya pada kesehariannya dalam menggunakan *handphone*.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, dapat dijabarkan bahwasanya bagaimana paradigma para orang tua di desa Jebung Kidul dalam memangku tanggung jawabnya sebagai orang tua, utamanya dalam lingkup era digitalisasi ini dapat dikatakan cukup sukses dan memuaskan. Mengapa demikian, karena dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bagaimana orang tua memikul tanggung jawabnya dalam mendidik anak dalam lingkup digitalisasi ternyata sangat bervariasi dan sangat terpengaruh oleh latar belakang pendidikan, pekerjaan orang tuanya bahkan penulis juga mengambil sampel dari keluarga yang menikah muda guna sebagai perbandingan yang mendalam.

Ini dapat dilihat dari bagaimana cara para orang tua memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dengan lugas dan langsung, latar belakang pendidikan orang tua serta pekerjaannya sangat mempengaruhi bagaimana pola asuh serta tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Seperti yang dijelaskan oleh pak Faisol Lutfi yang mana beliau merupakan seorang guru sekaligus ustad di salah satu sekolah di desa Jebung Kidul dalam wawancaranya, beliau mengatakan bahwa tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi ini menurutnya ialah :

“Tanggung jawab orang tua di era digitalisasi ini sangat berat, karena disamping memang sudah kondisi era digitalisasi yang sekarang ini sangat marak, berbeda dengan zaman dahulu, atau zaman waktu orang tuanya masih kecil. Dimana baru bisa memiliki *handphone* setelah Sekolah Menengah Atas (SMA), tetapi berbeda dengan sekarang, karena anak Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-kanak-pun sudah sangat pandai bermain *handphone*. Inilah yang menjadi beban tanggung jawab yang berat bagi orang tua.

Bagaimana agar orang tua tetap bisa memonitor anak agar dijalur yang benar dan melakukan hal hal yang bermanfaat. Agar nantinya bisa berguna bagi dirinya, agamanya, masyarakatnya dan lebih lebih bagi negaranya. Yang mana ini termasuk memuliakan anak dan sebagai orang tua, pak faisol lutfi ini harus terus membimbing dan memperbaiki budi pekertinya. Baik pada orang tua, guru atau kepada jeluarga dan masyarakat secara umumnya”⁵⁶

Berbagai dampak juga dirasakan oleh para orang tua di Desa Jebung Kidul terkait kecenderungan anaknya bermain *handphone* bukan hanya dari aspek kesehatan, tapi juga tingkah laku, tutur kata, bahkan

⁵⁶ Faisol Lutfi, *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi*, Desa Jebung Kidul, 16 April 2021 Jam 19.13.

pornografi. Berdasarkan pengakuan ibu Husnul Widadah dan suaminya Abdurrahman mengatakan bahwasanya:

“Ada teman anak saya yang tidak secara sengaja mengirimkan video porno di *WhatsApp group* sekolahnya, dimana dalam *WhatsApp group* tersebut juga terdapat guru sekolahnya. Anak itu memang sering bermain *handphone*, dan itu memang *handphonenya* sendiri yang dibeli oleh orang tuanya, namun meskipun demikian orang tuanya memberikan kebebasan kepada anak tersebut. padahal anak tersebut masih duduk dibangku kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah”⁵⁷

Dari sini dapat ditarik pemahaman bahwasanya orang tua harus dapat Mengarahkan serta mendampingi Penggunaan Perangkat dan Media Digital dengan Tepat agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Dilain sisi, berbeda dengan bu Husnul Widadah, bapak Mustofa menuturkan hal lain dari anaknya yang juga kecenderungan terhadap *handphone*, dimana beliau berkata bahwasanya:

“Kalau anak saya kadang-kadang kalau dipanggil tidak menghiraukan orang tuanya karena terlalu asik bermain dengan *handphonenya* di kamarnya”⁵⁸

Penggunaan *handphone* oleh anak-anak khususnya di desa Jebung Kidul cukup tinggi, khususnya bagi anak usia sekolah menengah pertama (SMP) keatas, belum lagi penggunaanya untuk bermain *game online*, *YouTube*, sosial media dan hal yang lainnya. Penggunaan *handphone* ini lebih tinggi dari perangkat digital lainnya seperti televisi, komputer ataupun *notebook*. Fenomena ini juga terjadi karena faktor lingkungan

⁵⁷ Husnul Widadah dan Abdurrahman , *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi*, Desa Jebung Kidul, 11 April 2021 Jam 17.46.

⁵⁸ Mustofa, *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi*, Desa Jebung Kidul, 11 April 2021 Jam 15.07.

baik keluarga yang memfasilitasi teknologi digital ataupun karena lingkungan sekitarnya seperti teman dan yang lainnya..

Namun hal ini tidak seimbang dengan orang tua yang mahir dalam menggunakan teknologi digital, faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah banyaknya orang tua yang tidak menguasai teknologi atau gaptek sehingga hal ini juga menjadi kendala dalam mengawasi dan mengarahkan sang anak, ini sesuai dengan pernyataan beberapa orang tua, seperti bu Suhai:

“Saya sebagai orang tua menggunakan *handphone* itu hanya seperlunya saja, seperti telepon, dan sms.”⁵⁹

Dari sisi ini bisa dilihat bahwasanya orang tua harus bisa atau dapat mengimbangi pemahaman anak terhadap teknologi digital, karena orang tua masih gagap terhadap teknologi digital akan susah untuk mendidik anak, sedangkan mendidik anak adalah tanggung jawab yang diemban oleh orang tua. Orang tua akan sulit menetapkan aturan serta memberikan pengawasan terhadap anaknya apabila belum memahami internet, jaringan media sosial, serta layanan-layanan lain yang ditawarkan dunia digital.

Kemudian, beberapa orang tua anak di desa Jebung Kidul juga menyampaikan bahwasanya orang tua perlu mendampingi anaknya ketika sedang bermain *handphone*, hal ini di khawatirkan oleh para orang tua karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari

⁵⁹ Suhai, *Wawancara Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi*, Desa Jebung Kidul, 12 April 2021 Jam 17.03.

penggunaanya dalam sehari-hari. Namun antara orang tua yang satu dan lainnya berbeda dalam hal ini, kebanyakan orang tua lebih banyak mengawasi anaknya yang anaknya masih di rentang usia sekolah dasar, namun antara usia sekolah menengah pertama (SMP) sampai rentang universitas lebih fleksibel dikarenakan berbagai alasan termasuk kegiatan sekolah atau kuliah dan juga kemudahannya dalam mengerjakan tugas online pembelajaran jarak jauh (PJJ) dimasa pandemi COVID-19.

Dengan alasan yang demikian para orang tua juga harus membuat interaksi yang nyaman antara orang tua dan anak agar lebih mudah dalam berinteraksi dengan anak agar anak juga tidak merasa dikekang dan melawan, hal ini juga dituturkan oleh pak asur yang mengatakan:

“Kalau saya sendiri tidak terlalu mengekang anak untuk tidak bermain handhone atau media sosial, prinsip saya agar jangan terlalu keras dan mengekang anak, karena nantinya anak akan lebih sensitif dan akhirnya membantah orang tuanya. Setiap hari saya dan istri saya (sumyati) selalu berbagai tugas untuk mengawasi anak, karena kalau pagi saya kerja”⁶⁰

Sedikit berbeda dengan Pak Asur, Bu Septi mengatakan bahwa ia lebih mengawasi anaknya:

“Kalau saya sendiri sebenarnya tidak beda jauh mungkin dengan masyarakat yang lain, Cuma karena anak saya sabil umurnya masih 2 tahun ya saya sangat membatasi kegiatannya, utamanya dalam bermain handphone, paling lama ya setengah jam tiap hari.”⁶¹

Pendapat yang hampir sama juga diutarakan Ibu Nia:

“Anak saya 2, yang satu baru sekolah TK dan yang satunya masih balita, disamping kegiatan saya juga berwirausaha dirumah, saya

⁶⁰ Asur, *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi*, Desa Jebung Kidul, 11 April 2021 Jam 15.07.

⁶¹ Septi, *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi*, Desa Jebung Kidul, 11 April 2021 Jam 15.13.

juga sering mendampingi anak ketika ia bermain *handphone*, saya juga kadang-kadang menjelaskan pada anak saya untuk mengurangi bermain *handphone* dan menjelaskan sedikit dampak negatif dari penggunaannya. Kadang dia juga nangis minta main *handphone*, tapi saya selalu alasan baterai habis dan juga sebagainya agar anak tidak terlalu sering bermain *handphone*.”⁶²

Antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain memang berbeda dalam cara mendidik anaknya, utamanya dalam pencengahan akan kondisi anak yang ketergantungan terhadap *handphone* dan media sosial. Langkah ini diambil oleh mayoritas orang tua sebagai bentuk pengarahan bagi anak mereka masing-masing. Strategi lain juga diterapkan oleh orang tua yang lain seperti meluangkan waktu untuk kumpul bersama dengan anak yang juga dirasa cukup efektif oleh orang tua agar lebih komunikatif dengan anaknya.

Orang tua di desa Jebung Kidul juga membatasi penggunaan teknologi digital terhadap anaknya berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Untuk anak belum sekolah sampai TK (taman kanak-kanak) atau yang sekarang lebih akrab dikenal dengan KB (Kelompok Belajar) menurut pengakuan dari Ibu Nia dan Ibu Septi dan Bapak Faisol penggunaannya maksimal 1 Jam dalam sehari, dan dalam penggunaannya ditemani orang tua. Namun terdapa pengecualian atas maksimal batas waktu ini karena seperti anak rewel dan baru berhenti saat memegang *handphone*.

⁶² Nia, *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi*, Desa Jebung Kidul, 11 April 2021 Jam 17.21.

- b. Untuk anak SD (Sekolah Dasar) menurut penuturan ibu Suhai, pak Asur, Ibu Sum, Ibu Husnul Widadah, Pak Abdurrahman, batas maksimal untuk anak mereka maksimal ialah 2 Jam dan kebanyakan penggunaannya untuk Youtube dan WhatsApp karena mereka juga sekolah dengan sistem online pembelajaran Jarak Jauh.
- c. Untuk anak SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) batas ambang maksimalnya hampir sama yakni total 8-9 jam dengan rincian 5 jam untuk sekolah online mulai dari jam 7 sampai jam 12 dimasa pandemi COVID-19 dan diluar jam sekolah rata-rata mereka menghabiskan waktu 3-4 jam, ini menurut penuturan Ibu Khoir, Bapak Mustofa, dan Ibu Suhai.
- d. Sedangkan untuk anak yang duduk dibangku perkuliahan seperti anak dari Bapak Her yaitu Alfian, bahwasanya jadwal perkuliahan sang anak setiap harinya berbeda, penggunaan diluarkegiatan poerkulian sekitar 5 jam, sedangakn untuk kegiatan perkuliahan setiap harinya berkisar antara 2 jam sampai dengan 8 jam.

Aturan pembatasan penggunaan *handphone* yang diterapkan orang tua kadang juga dilanggar oleh anaknya, terlalu asik bermain *handphone* sampai terlalu lama membuat orang tua marah dan kesal, sehingga tidak jarang terjadi sedikit perselihan antara orang tua dan anak yang mana ini juga kadang menjadi kendala bagi orang tua dalam memikul tanggung jawabnya mendidik anak di era digitalisasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan adaa beberapa cara yang dilakukan oleh para orang tua sebagai

hukuman bagi anaknya yang melanggar aturan karena terlalu sering menggunakan *handphone* sebagai berikut:

- a. Kebanyakan orang tua mengatakan bahwa hukuman yang sering diberikan adalah pukulan, ada yang menggunakan pelepah pohon kelapa dan ada juga yang dipukul dengan tangan.
- b. Para orang tua juga kadang mengurung anaknya didalam kamar selama beberapa waktu.
- c. Ada juga orang tua yang malah menyembunyikan *handphone* tersebut, dan bahkan ada juga yang dibanting karena saking kesalnya terhadap anaknya karena sudah berkali-kali hal itu terulang terus menerus.

Dari beberapa pemaparan data diatas dapat difahami bahwa ada 2 (dua) pembagian utama dalam pola asuh orang tua dalam memikul tanggung jawabnya pada anak di era digitalisasi di desa Jebung Kidul, ialah sebagai berikut:

- a. Orang tua yang berpendidikan setingkat sarjana ataupun yang bekerja di sektor pemerintahan cenderung berfikiran terbuka dan mereka sangat mementingkan masa depan anak kedepannya, mereka juga sangat memahami tentang era digitalisasi saat ini dengan baik (dari dampak positif dan negatifnya) serta dapat memanfaatkan dampak positif era digitalisasi sebagai alat penunjang keberlangsungan untuk masa depan anak tanpa

mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan dari pesatnya teknologi digital itu sendiri.

- b. Orang tua yang berpendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) kebawah cenderung kurang menguasai akan teknologi digital, sehingga pada penerapan tanggung jawabnya dalam mendidik anak kurang maksimal dalam memanfaatkan hal-hal positif dari teknologi digital, dan anak-anak cenderung menggunakan teknologi digital untuk hal-hal yang kurang bermanfaat seperti game online, dan lain-lain. meskipun tidak semuanya.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya dari penyajian data yang pertama ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan oleh para orang tua di Desa Jebung Kidul dalam rangka pengawasan akan kecenderungan penggunaan teknologi digital oleh sang anak sebagai berikut:

- a. orang tua harus mengetahui teknologi digital dan tidak gagap terhadap teknologi digital agar nantinya dapat mendidik anaknya.
- b. orang tua harus bisa mengarahkan penggunaan teknologi digital yang baik kepada anaknya sehingga tidak disalahgunakan.
- c. orang tua harus bisa mengimbangi atau mengatur waktu penggunaan teknologi digital dengan interaksi kehidupan sosialnya, karena sejatinya masih banyak kegiatan lain yang mereka bisa lakukan diluar sana.
- d. Orang tua harus dapat memilih program/aplikasi positif sehingga bisa bermanfaat bagi anak, atau orang tua juga bisa menggunakan

aplikasi protekni *family link* yang digunakan oleh beberapa orang tua lain di Desa Jebung Kidul.

- e. Orang tua Harus Bisa Semaksimal Mungkin Mendampingi Anak Saat Anak Saat Menggunakan Teknologi Digital, Dilain Sisi Oran Tua Juga Dapat Memandu Anak Dalam Bermain Teknologi Digital.
- f. Orang tua juga harus bisa mendidik anak agar bijak dalam menggunakan teknologi digital, baik saat sendiri atau saat sedang bersama keluarga atau orang lain, dan juga orang tua juga harus mengatur jadwal penggunaan teknologi digital kepada anak sesuai dengan usia dan tingkatan mereka agar tidak berdampak negatif terhadap anak.
- g. Orang tua juga harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anak saat menggunakan teknologi digital karena dunia digital sangatlah luas akan informasi dan hal lain.

2. Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Dalam ajaran agama islam telah jelas bahwasanya setiap orang memiliki tanggung jawabnya masing masing, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Muddassir 74: Ayat 38 yang berbunyi:⁶³

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

⁶³ Depaterment Agama, *Al-Quran* (Bandung : Penerbit Jabal, 20106), hlm 576.

Artinya: "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,"

Orang tua memikul tanggung jawab dalam mendidik anaknya, karena sejatinya anak merupakan titipan yang diberikan oleh Allah SWT dan harus dijaga dengan sebaik mungkin. Dalam sebuah keluarga, orang tua berperan sebagai garda terdepan bagi anaknya baik dalam hal mengasuh, melindungi, serta mendidik sang anak agar menjadi pribadi yang baik dan berbudi luhur.

Dalam persepektif hukum keluarga sendiri tanggung jawab orang tua pada anak sangatlah berat, bagaimana orang tua harus dapat mendidik tingkah laku anak agar sesuai dengan yang diajarkan oleh agama atau sehingga dapat menghasilkan output positif bagi sang anak sebagai bekal yang bermanfaat dan berguna bagi keberlangsungan hidupnya di masa mendatang, yang mana ini termasuk dalam hal yang memuliakan anak. Dilain sisi orang tua juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap akhlak dan budi pekerti anak sesuai yang telah diperintahkan oleh agama, ini sejalan dengan sabda rasulullah SAW :

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ"

Artinya : Nabi SAW bersabda, "muliaikanlah anak-anak kalian dan baguskanlah budi pekerti mereka."⁶⁴

Beberapa orang tua juga mengatakan bahwa pendidikan agama sangat penting di era digitalisasi saat ini guna memperjelas apa yang

⁶⁴ M. Khoiron GZ, *Terjemah Lubabul Hadits 400 Hadits Jalaludin Assuyuthi*. (Surabaya: Apollo, 1992), hlm 100.

boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak dalam menggunakan *handphone* atau teknologi digital yang lain, seperti yang dipaparkan oleh Ibu Subaida:⁶⁵

“Pendidikan agama penting diajarkan kepada anak sejak dini, karena dengan belajar agama anak bisa tau baik buruk, mana perbuatan yang dosa dan mana yang berpahala.”

Mendidik anak memang kewajiban orang tua, orang tua juga harus senantiasa mendidik anaknya agar tetap berada dalam koridor yang benar sesuai dengan yang telah diajarkan dalam agama, dan tidak terjerumus kedalam hal-hal kurang baik khususnya dari dampak yang ditimbulkan di era digitalisasi saat ini. Orang tua juga harus bisa memonitor sekaligus membagi waktu sang anak, antara kapan anak harus belajar, sekolah, ibadah, bermain, membantu orang tuanya ataupun melakukan hal-hal yang lain. Bapak Her juga mengatakan bahwa:⁶⁶

“Pendidikan atau pembelajaran agama sampai kapanpun akan selalu penting bagi anak untuk diajarkan sejak belia guna menanamkan nilai-nilai keislaman pada anak.”

Ibu Khoir yang juga berprofesi sebagai guru Taman Kanak-Kanak juga turut mengutarakan pentingnya ilmu agama bagi keberlangsungan masa depan anak, menurutnya:⁶⁷

“Pembelajaran agama sangat penting bagi pertumbuhan anak, segala sendi kegiatan umat muslim mulai bangun sampai tidur, dari perkara yang kecil sampai yang besar, mulai dari akhlak, aqidah, ibadah dan yang lainnya diatur dalam islam secara jelas dan

⁶⁵ Subaida, *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Desa Jebung Kidul, 11 April 2021 Jam 10.17.

⁶⁶ Her, *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Desa Jebung Kidul, 11 April 2021 Jam 16.46.

⁶⁷ Khoir, *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Desa Jebung Kidul, 11 April 2021 Jam 15.22.

terperinci. Tentunya sangat penting pembelajaran agama di zaman modern seperti ini guna sebagai benteng bagi anak agar tidak oleng dalam kehidupannya.”

Selain daripada itu, orang tua juga harus memenuhi hak-hak yang sudah sepatutnya diterima oleh sang anak, dimana dalam haknya seperti mendapatkan perlindungan, tumbuh berkembang, mendapatkan pendidikan, kebahagiaan dan lain-lain. Disamping itu, tanggung jawab orang tua pada anak juga telah di amanahkan dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana disebutkan : “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak merka dengan sebaik-baiknya.” Kemudian juga diamanahkan dalam kompilasi hukum islam pasal 77 ayat 3 bahwasanya : “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memlihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”

Pesatnya perkembangan era digitalisasi saat ini sangatlah cepat, semua aspek kegiatan sehari-hari yang dulunya serba manual sekarang sudah serba instan dengan adanya digitalisasi, mulai dari sekolah, perbelanjaan, permainan atau game online, bimbingan belajar dan jasa hampir semuanya telah di digitalisasikan. Namun meskipun demikian banyak dampak negatif mengincar para penggunanya, mulai dari pornografi, *cybercrime*, dan masih banyak hal negatif yang lainnya.

Beberapa orang tua juga mengatakan bahwa pendidikan agama dapat meminimalisir hal yang demikian dengan agar diterapkan kepada

anak sedari dini tentang pendidikan agama agar dapat membedakan hal yang baik dan buruk, dan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Kompilasi hukum islam sendiri sebagai salah satu peraturan bagi keluarga telah mengatu bagaimana sebenarnya tanggung jawab orang tua pada anak, seperti mengasuh, memlihara, baik jasmani, rohani, kecerdasan serta pendidikan agama, dasar ini sebenarnya tidak lain bersumber dari ushul fiqh yang dikenal luas dengan *maqashid syari'ah* dimana dalam hal ini secara tidak langsung berisi Tanggung jawab orang tua pada anak secara lengkap, yang mana dalam istilah *maqashid syari'ah* ini dikenal dengan *adh-dharuriyatu khamsin* dimana ini merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam agama islam yang mana antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan dan perlu dipelihara sebagai hak dasar yang dimiliki setiap orang, adapun *adh-dharuriyatu khamsin* sendiri dibagi kedalam bebrapa hal:⁶⁸

- a. Kewajiban memelihara, membesarkan serta merawatnya, yang dikenal dengan *hifdzul `ird*. Orang tua wajib memelihara sang anak, membesarkannya serta merawatnya dengan penuh kasih sayang dan juga berbagai macam hal seperti kebutuhan pangan, sandang , papan. Dilain sisi kewajiban yang demikian, orang tua juga masih mengemban amanah bagaimana memelihara, membesarkan serta

⁶⁸ Abu Ishaq al Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid II (Mesir: Dar al Fikr al-Arabi, t.th), hlm. 287-288. Lihat juga. Suansar Khatib. Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi. Mizani, Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Volume 5, No.1, 2018, hlm, 54-55.

merawatnya di era digitalisasi dengan kemajuan teknologinya, dengan tetap memonitor kegiatan anak saat berselancar di era digital dengan perangkat elektroniknya, tentunya ini juga harus dibarengi dengan pemberian pemahaman akan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta dampak negatif yang ditimbulkan atas penggunaannya.

- b. Kewajiban orang tua atas anaknya dalam hal menjaga, melindunginya serta menjamin kesehatannya, bukan hanya kesehatan secara fisik tetapi juga mental dari bermacam-macam gangguan, baik itu bahaya yang terjadi di lingkungan sekitar atau penyakit yang dapat menjangkau sang anak sehingga membahayakan keselamatannya atau yang lebih dikenal dengan *hifdzun nafs*. Hal yang semacam ini juga merupakan tanggung jawab yang harus orang tua emban bagi keberlangsungan anaknya, yang mana di era digitalisasi saat ini banyak sekali dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan sang anak akibat ketergantungannya dalam penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya.
- c. Kewajiban orang tua dalam memelihara akal sang anak dari hal-hal yang dapat merusaknya dengan cara memberikan pendidikan berbagai pengetahuan, ilmu agama, keterampilan dan juga teknologi digital yang sedang berkembang dan berbagai bidang kajian ilmu lainnya agar berguna kelak bagi dirinya dimana

mendatang atau yang dikenal dengan *hifdzul aql*. Dengan adanya kewajiban atau tanggung jawab yang seperti ini, orang tua juga tidak boleh membelenggu anaknya dari era digitalisasi karena pada hakikatnya zaman dan tatanan hidup saat ini sudah saling bergantung dengan teknologi digital yang mana ini dapat membantu sang anak dalam berkembangnya daya pikir anak dan hal-hal lain. Namun demikian orang tua juga tetap wajib membimbing penggunaan teknologi digital pada anak, antara mana yang baik dan tidak baik.

- d. Kewajiban untuk memberikan ilmu agama bagi anaknya sesuai dengan ajaran yang telah diturunkan oleh Allah dan juga sebagai tujuan dalam hidupnya atau *hifdzud din*. Setinggi-tingginya ilmu agama yang didapatkan oleh anak haruslah diimbangi dengan pengetahuan akan ilmu agama yang juga luas, dengan demikian diharapkan agar ilmu agama yang telah diresapi oleh sang anak dapat memfilter berbagai situasi dan kondisi negatif yang muncul dikemudian waktu.
- e. Kewajiban orang tua atas pengawasannya terhadap harta yang diberikan atau dimiliki sang anak atau *hifdzul mal*. Harta merupakan sesuatu yang sangat riskan untuk diberikan kepada anak, terlebih tanpa mengetahui pendayagunaan dari harta yang diberikan kepada anak karena ditakutkan disalahgunakan penggunaannya oleh anak-anak, seperti *top up* untuk game online,

pembelian kuota atau pulsa yang berlebihan, bahkan juga tidak jarang bermain judi online melalui *platform* internet. Hal yang seperti ini hendaknya sangat diperhatikan oleh para orang tua karena nantinya jika tidak, maka akan dianggap sesuatu yang biasa atau kebutuhan sehari-hari oleh sang anak.

Adh-dharuriyatu khamsin yang mengandung beberapa pokok bahasan di atas juga ditanyakan kepada para orang tua. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwasanya pada penerapannya di lingkungan masyarakat memang hal tersebut adalah hal-hal dasar yang pada hakikatnya sudah dilaksanakan oleh para orang tua dalam kesehariannya mendidik dan mengawasi anak, namun memang antara orang tua yang satu dengan yang lainnya sedikit berbeda dalam keefektifannya karena berbagai hal atau kendala mulai dari faktor lingkungannya, pekerjaan orang tua, pola asuh dan lain sebagainya.

C. Pembahasan Temuan

Setelah mendapatkan berbagai data baik dari informan atau narasumber berkaitan dengan hal yang diteliti, ada beberapa temuan yang didapatkan dalam penelitian ini. Secara terori memang banyak sekali yang menyebutkan bahwa tanggung jawab orang tua pada anak khususnya di era digitalisasi kedalam beberapa hal diantaranya seperti:

1. Kewajiban orang tua memelihara dan membesarkan anaknya sampai ia dewasa dan mampu berdiri sendiri.

2. Melindungi dan menjamin kesehatannya baik secara lahiriyah maupun batiniyahnya.
3. Kewajiban untuk mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan agama
4. Kewajiban orang tua untuk membahagiakan anak di dunia dan akhirat, dan berbagai tanggung jawab lain yang telah diatur dalam aturan lain atau perundang-undangan.

Dari berbagai teori tanggung jawab yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa usaha-usaha lain dan mungkin ada juga yang memiliki kesamaan dengan beberapa teori diatas yang dilakukan oleh para informan atau narasumber dalam mewujudkan tanggung jawabnya sebagai orang tua pada anak era digitalisasi khususnya di Desa Jebung Kidul, yang mana diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Komunikasi antara orang tua dan anak yang dapat menimbulkan pemahaman anak atas apa yang diberitahukan oleh orang tuanya, dan dengan hal yang demikian juga anak merasa bahwa orang tuanya memberikan kasih sayang yang cukup bagi sang anak.
2. Pembatasan penggunaan handphone atau teknologi digital yang berlebihan pada anak, dengan berbagai cara unik yang dilakukan oleh para orang tua, seperti:
 - a. Penggunaan aplikasi *family link* pada *handphone* yang dimainkan oleh anaknya, sehingga dengan demikian anak-anak

akan memiliki akses yang lebih sedikit atas penggunaan media sosial.

- b. Penggunaan komitmen antara orang tua dan anak yang dilakukan oleh orang tua dalam mebatasi penggunaan teknologi digital. Misalnya seperti yang dilakukan oleh ibu husnul widadah yang membuat komitmen dengan anaknya (linda) dimana apabila ia dapat masuk rangking 3 besar dalam kelasnya, maka anak tersebut akan mendapatkan hadiah. Jadi sewaktu-waktu jika sang anak terlalu banyak menggunakan *handphone*, akses internet media sosial dan lain-lain dari pada belajar, maka orang tua bisa menegur anaknya dengan motivasi bahwa dia tidak akan mendapatkan hadiah dan masuk 3 besar kelas.
- c. Orang tua juga mendampingi anaknya ketika bermain *handphone*, khususnya anaknya masih duduk dibangku taman kanak-kanak dan sekolah dasar dan dibatasi hanya setengah sampai satu jam saja setiap harinya.
- d. Banyak orang tua di lingkungan tersebut juga yang memberikan contoh langsung atau menjadi panutan bagi anaknya dengan cara penggunaan teknologi digital yang minim atau sebentar oleh orang tua, sehingga sang anak dapat mengikuti contoh yang diberikan oleh orang tuanya.

3. Para orang tua juga meminimalisir gesekan antara orang tua dan anak yang nantinya akan memicu dampak lain pada anak.
4. Orang tua juga memberikan pandangan atau persepsi yang sama antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menggunakan teknologi digital.
5. Orang tua juga harus menanamkan nilai agama dan budi pekerti luhur sedari dini guna membentengi anak dari hal-hal yang kurang baik.
6. Keselarasan pemikiran antara suami dan istri juga turut mempunyai sumbangsih terhadap kesuksesan orang tua dalam memikul tanggung jawabnya, karena tidak bisa kalau misalkan istri memberikan pernyataan X terhadap anak, namun suaminya meberikan pernyataan yang bertentangan, sehingga menjaadikan anak rancu, apalagi ketika sang anak belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk.
7. Orang tua juga harus dapat mengatur waktu dengan sebaik mungkin agar dapat mendidik sang anak dengan se maksimal mungkin.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada dua poin utama yang dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi sangatlah penting untuk dilakukan oleh orang tua, karena zaman sekarang anak hidup berdampingan dengan teknologi digital dengan berbagai kemudahan dan dampak negatifnya, dari pornografi, kondisi kesehatan, psikis anak, melamun, begadang, sikap arogan dan lain-lain. Kondisi ini juga diperparah dengan minimnya penguasaan orang tua akan teknologi, belum lagi kurangnya pengawasan orang tua pada anak karena berbagai alasan, mulai dari pembelajaran online, lingkungan sekitar dan hal lain yang turut membuat orang tua kendor terhadap tanggung jawabnya pada anak. Tanggung jawab orang tua pada anak sangat penting bagi keberlangsungan masa depan sang anak, mulai dari edukasi penggunaan teknologi digital yang baik oleh orang tua, pendampingan penggunaan teknologi anak oleh orang tua, dan pembatasan penggunaan teknologi digital oleh anak. komunikasi yang baik antara orang tua dan anak merupakan modal dalam mendidik anaknya, karena sejatinya orang tua adalah pondasi bagi sang anak.
2. Tanggung jawab orang tua pada anak dalam perspektif hukum keluarga sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadits, dilain sisi juga

sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya orang tua memiliki tanggung jawab pada anaknya, baik mendidik, membesarkan, menjaga dan lain-lain. Hak-hak dasar yang harus diterima oleh setiap anak juga telah ada dalam Islam, yang dikenal dengan *adh-dharuriyatu khamsin* yang mengandung beberapa hal yakni: *Hifzdu ird* (memelihara kehormatan sang anak) seperti: merawat dan membesarkan dengan kasih sayang. *Hifzdu din* (memelihara agama sang anak) seperti: memberikan pendidikan ilmu agama dan lain-lain. *Hifzdu nafs* (memelihara jiwa sang anak) seperti: hak hidup, keselamatan, kesehatan dan lain-lain.. *Hifzdu aql* (memelihara akal sang anak) seperti: memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang berdampak positif . *Hifzdu mal* (memelihara harta sang anak) seperti: mengelola atau mengatur harta anak dengan baik dan mengetahui kegunaan harta yang digunakan oleh anak.

B. Saran-saran

Berdasarkan kajian pembahasan yang dilakukan, ada beberapa saran yang ingin salurkan, yakni:

1. Untuk para orang tua yang saat ini sedang memikul tanggung jawab dalam mendidik anak dalam bingkai kemajuan era digitalisasi, maka hendaknya orang tua lebih serius lagi dan jangan kendor dalam mendidik anak, karena teknologi digital saat ini bukan hanya saja

sebagai *platform* komunikasi, tetapi juga banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan, kalau saja orang tua salah sedikit dan kemudian menjadi kebiasaan bagi sang anak maka akan susah mengubahnya. Maka karena hal yang demikian ini diharapkan orang tua tidak patah semangat terhadap anaknya serta senantiasa orang tua melakukan pemeliharaan terhadap anaknya baik dari segi, agamanya, akalnya, hartanya, jiwanya juga kehormatannya.

2. Kemudahan akses terhadap berbagai hal, bukan hanya informasi dan sosial, bukan hanya positif tetapi juga negatif itulah keunggulan era digitalisasi saat ini. Oleh karena itu orang tua sebagai pondasi bagi anak harus selalu berusaha melakukan yang terbaik agar dapat membentengi anak dari hal negatif. Pendidikan ilmu agama sebagai aturam atau pedoman hidup masih sangat ampuh untuk mengimbangi dampak negatif dari laju era digitalisasi. Orang tua juga harus tetap mengayomi, mendidik dan mengarahkan anak kedalam jalur yang positif.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. *Profil Anak Indonesia 2019*. 2019. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA).
- Buku Administrasi Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso April 2021.
- Deputi Bidang Perlindungan Anak. 2019. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia Dan Rentan. 2013. *Konsultasi Dan Konseling Keluarga Harmonis Pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera*. Jakarta: Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- GZ, M. Khoiron. 1992. *Terjemah Lubabul Hadits 400 Hadits Jalaludin Assuyuthi*. Surabaya: Apollo
- Hardani Dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Institut Agama Islam (IAIN) Jember. 2019. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Seri Pendidikan Orang Tua: Mendidik Anak di Era Digital (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nuridin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.

Solikin, Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.

Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. 23*, Bandung: Alfabeta.

Surahman Dkk. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2017. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.

Jurnal:

Alia, Tesa dan Irwansyah. 2018. *Pendampingan Orang Tua pada Anak Usia Dini dalam Penggunaan Teknologi Digital*. Polyglot, A Journal of Language, Literature, Culture, and Education, Vol.14 No.1.

Anwar, Shabri Shaleh. 2014. *Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama*. Psymphathic, Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 1.

Aslan. 2019. *Peran Pola Asuh Orangtua di Era Digital*. Jurnal Studia Insania, Vol. 7, No. 1

Astuti, Ana Puji Dan Anike Nurmalita. 2014. *Teknologi Komunikasi Dan Perilaku Remaja*. Jurnal Analisa Sosiologi, edisi 3.1.

Baharun, Hasan dan Febri Deflia Finori. 2019. *Smart Techno Parenting: Alternatif Pendidikan Anak Pada Era Teknologi Digital*. Jurnal Tatsqif, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Volume 17, No. 1.

- Fitri Rodhiya, Arindya Yulia. 2020. *What We Talk About When We Talk About: "Digital Parenting"*. Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi Vol. 1, No. 1.
- Faturrahman, Haris, dkk. 2019. *Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Dan Sejahtera Melalui Kewirausahaan Di Desa Jebung Kidul*. (Jember: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember.
- Fatmawati, Nur Ika. 2019. *Literasi Digital, Mendidik Anak Di Era Digital Bagi Orang Tua Milenial*. Madani, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2.
- Jailani, M. Syahrani. 2014. *Teori Pendidikan Keluarga Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini*. Jurnal Nadwa Edisi 8.2.
- Lestari, Raissa. 2017. *Implementasi Konvensi International Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) Di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hal Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*. Jurnal JOM Fisip Volume 4 Nomor 2.
- Mamahit, Laurensius. 2013. *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Lex Privatum, Vol.I No.1.
- Mallarangan, Hilal. 2008. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika 5.1.
- Mudawamah, Nida Siti. 2020. *Perilaku Pengguna Internet : Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Perpustakaan Dan Ilmu Informasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Bibliotika : Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi Edisi 4.1.

Nur Ahmad Yasin. 2018. *Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law Volume 08, Nomor 02.

Khatib, Suansar. 2018. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi*. Mizani, Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Volume 5, No.1.

Tohari, Chamim. 2017. *Pembaharuan Konsep Maqashid Al-Shari'ah Dalam Pemikiran Muhammad Ahir Ibn Ashur*. Jurnal Al-Maslahah Volume 13 Nomor 1.

Wahyudi, Tian. 2019. *Paradigma Pendidikan Anak Dalam Keluarga Di Era Digital (Perspektif Pendidikan Islam)*. Jurnal Ri'ayah, Vol. 4 No. 01.

Kamus:

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. 2016-2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia V Daring*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Kitab:

Depaterment Agama RI. 2016. *Al-Quran*. Bandung : Penerbit Jabal.

Syathibi, Abu Ishaq al. T.th. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid II Mesir: Dar al Fikr al-Arabi.

Skripsi:

Fatkurrochman, Muhammad. 2017. *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak (Telaah Pendapat Surat Lukman Ayat 13)*. Skripsi (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga).

Mahendra, Ardani. 2014. *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang*

Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu), Skripsi (Bengkulu: Universitas Bengkulu).

Purnama, Sigit. 2013. *Materi-Materi Parenting Education Menurut Pemikiran Munif Chatib*. Penelitian Individual BOPTN (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Safitri, Enilia. 2019. *Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Di Era Milenial (Studi Kasus Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma)*, Skripsi (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu)

Yasin, Nur Ahmad. 2018. *Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

Undang-Undang:

Kompilasi Hukum Islam

Konvensi Hak-Hak Anak Disetujui Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 20 November 1989.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Wawancara:

Asur. 11 April 2021. *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi*. Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.

- Her. 11 April 2021. *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.
- Khoir. 11 April 2021. *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.
- Lutfi, Faisol. 16 April 2021. *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi*. Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.
- Mustofa. 11 April 2021. *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi*.
- Nia. 11 April 2021. *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi*. Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.
- Suhai. 12 April 2021. *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi*. Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.
- Septi. 11 April 2021. *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi*. Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.
- Subaida. 11 April 2021. *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.
- Widadah, Husnul dan Abdurrahman. 11 April 2021. *Wawancara Tentang Tanggung Jawa Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi*. Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Riyanto
NIM : S20171011
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "***Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)***" secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Bondowoso, 15 Juli 2020









Ahmad Riyanto
NIM. S20171011

LAMPIRAN-LAMPIRAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PADA ANAK ERA DIGITALISASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DESA JEBUNG KIDUL KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO)

NO	HARI-TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TTD
1	Senin, 05 April 2021	Menyerahkan surat ijin penelitian kepada petugas administratif desa	
2	Senin, 05 April 2021	Meminta data-data penelitian kepada staf pemerintah desa	
3	Minggu, 11 April 2021	Wawancara ibu Septi tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi	
4	Minggu, 11 April 2021	Wawancara ibu Subaida tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi	
5	Minggu, 11 April 2021	Wawancara pak Her atau alfin tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi	
6	Minggu, 11 April 2021	Wawancara ibu Nia tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi	

7	Minggu, 11 April 2021	Wawancara ibu Khoir tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi	<i>Jut</i>
8	Minggu, 11 April 2021	Wawancara ibu Wiwid dan pak Abdurrahman tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi	<i>Wid</i>
9	Minggu, 11 April 2021	Wawancara ibu Sum dan pak Asur seperti tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi	<i>Sum</i>
10	Minggu, 11 April 2021	Wawancara pak Mustafa tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi	<i>Mustafa</i>
11	Minggu, 11 April 2021	Wawancara ibu Suhai tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi	<i>Suh</i>
12	Jumat, 16 April 2021	Wawancara pak Faisol seperti tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi	<i>Ufai</i>

IAIN JEMBER



Penyerahan surat izin penelitian kepada staff pemerintah Desa Jebung Kidul



Meminta data-data penelitian kepada staff pemerintah Desa Jebung Kidul



Wawancara ibu Septi tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi



Wawancara bu Subaida tentang tanggung jawab orang tua era digitalisasi



Wawancara pak Her tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi



Wawancara ibu Nia tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi



Wawancara ibu Khoir tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi



Wawancara ibu Wiwid dan pak Abdurrahman tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi



Wawancara ibu Sum dan pak Asur tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi



Wawancara pak Mustafa tentang tanggung jawab orang tua era digitalisasi



Wawancara ibu Suhai tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi



Wawancara pak Faisol tentang tanggung jawab orang tua pada anak era digitalisasi

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Riyanto
NIM : S20171011
Jurusan / Prodi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 10 Desember 1998
Alamat : Jl. KH Ali Joeфри, Jebung Kidul RT 09 RW 02 Kecamatan
Tlogosari Kabupaten Bondowoso

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. Pendidikan Formal

1. RA Miftahul Ulum II : 2003-2005
2. MI Miftahul Ulum II : 2005-2011
3. SMPN 1 Tlogosari : 2011-2014
4. MAN Bondowoso : 2014-2017
5. UIN KH Achmad Siddiq Jember : 2017-2021
6. University of London : 2021 (Course of Citizenship and Rule of Law)

B. Pendidikan Non Formal

1. TPQ Subulus Salam : 2007-2009
2. MD Subulus Salam : 2009-2011

PRESTASI

1. Juara II News Reading Class Competition MAN Bondowoso 2016
2. Penulis Terpilih dalam Lomba Menulis Cerita Mini Fabel Tingkat Nasional 2018 oleh Elara Publisher

RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota KSR PMI SMPN 1 Tlogosari (2011)
2. Anggota Remaja Masjid Subulus Salam (2014)
3. Anggota OSN Fisika MAN Bondowoso (2014-2015)
4. Jurnalis Majalah Pendidikan Al-Mashalih MAN Bondowoso (2015-2017)
5. Editor Majalah Pendidikan Al-Mashalih MAN Bondowoso (2015-2017)
6. Anggota English Club MAN Bondowoso (2015-2017)
7. Bendahara English Club MAN Bondowoso (2015-2017)
8. Anggota Paduan Suara Bahana Nada Nusantara UIN KH Achmad Siddiq Jember (2017)
9. Sekretaris Paduan Suara Bahana Nada Nusantara UIN KH Achmad Siddiq Jember (2017-2018)
10. Anggota Divisi Kesekretariatan Paduan Suara Bahana Nada Nusantara UIN KH Achmad Siddiq Jember (2018)

